



AKUNTANSI DAN PENGAUDITAN SYARIAH

**Denara Akmal, M.Acc., Muhammad Fahmi, S.E.,
Rahma Nurzianti, S.E., M.Si., Dr Luqman Hakim, M.Si, Ak.,
Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS., Ickhsanto Wahyudi,
Anna Sofia Atichasari, SE.,M.Si.,CMA, Hartas Hasbi, S.E., M.A**

AKUNTANSI DAN PENGAUDITAN SYARIAH

Penulis:

Denara Akmal, M.Acc.

Muhammad Fahmi, S.E.

Rahma Nurzianti, S.E., M.Si.

Dr Luqman Hakim, M.Si, Ak.

Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS.

Ickhsanto Wahyudi

Anna Sofia Atichasari, SE.,M.Si.,CMA

Hartas Hasbi, S.E., M.A



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI DAN PENGAUDITAN SYARIAH

Penulis :

Denara Akmal, M.Acc.
Muhammad Fahmi, S.E.
Rahma Nurzianti, S.E., M.Si.
Dr Luqman Hakim, M.Si, Ak.
Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak, CA., SAS.
Ickhsanto Wahyudi
Anna Sofia Atichasari, SE., M.Si., CMA
Hartas Hasbi, S.E., M.Ak

ISBN : 978-623-198-511-8

Editor : Muttaqin, S.T., M.Cs

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan senang hati kami mempersembahkan buku ajar yang berjudul "Akuntansi Dan Pengauditan Syariah". Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pengauditan dalam konteks syariah yang semakin relevan dan penting dalam dunia bisnis modern.

Buku ini terdiri dari delapan bab yang dirancang secara sistematis untuk memandu pembaca memahami konsep dasar, instrumen keuangan syariah, prinsip akuntansi syariah, laporan keuangan dalam akuntansi syariah, serta peran dan praktek pengauditan syariah. Kami juga menyajikan bab khusus yang membahas akuntansi biaya dari perspektif syariah serta akuntansi rumah tangga yang relevan bagi kehidupan sehari-hari.

Bab pertama adalah pengantar yang memberikan pemahaman tentang akuntansi dan pengauditan syariah secara umum. Bab ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami materi yang dibahas dalam buku ini dan memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip yang lebih mendalam dalam bab-bab selanjutnya.

Bab-bab lainnya membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi dan pengauditan syariah, seperti instrumen keuangan syariah, prinsip akuntansi, laporan keuangan, dan akuntansi biaya. Setiap bab dirancang dengan baik dan disusun dengan jelas agar memudahkan pembaca dalam memahami konsep-konsep yang kompleks.

Buku ini juga memberikan gambaran tentang masa depan akuntansi dan pengauditan syariah, mengingat perkembangan pesat dalam industri keuangan berbasis syariah dan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis.

Kami berharap buku ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi mahasiswa, praktisi, dan siapa pun yang tertarik dalam bidang akuntansi dan pengauditan syariah. Kami berterima kasih atas kontribusi dan dukungan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi dan pengauditan syariah serta memberikan wawasan baru yang bermanfaat.

Padang, Juni 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1.....	1
PENGANTAR AKUNTANSI DAN PENGAUDITAN SYARIAH	1
1.1 Definisi Akuntansi	1
1.1. 2 Pengguna Laporan Keuangan	2
1.1.3 Keterkaitan Akuntansi dan Pengauditan	3
1.1.5 Kerangka Teoretis Akuntansi Syariah.....	6
1.2 Pengauditan Syariah	9
1.2.1 Sejarah Pengauditan Syariah	9
DAFTAR PUSTAKA.....	15
BAB 2	17
INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH	17
2.1 Definisi Instrumen Keuangan Syariah	17
2.2 Instrumen Keuangan Syariah Komersil	17
2.2.1 Pembiayaan Syariah	18
2.2.2 Saham Syariah	21
2.2.3 Sukuk	22
2.2.4 Reksadana Syariah	23
2.2.5 Deposito Syariah	24
2.3 Instrumen Keuangan Syariah bersifat Sosial	25
2.3.1 Zakat.....	25
2.3.2 Infaq	26
2.3.3 Shodaqoh	27

2.3.4 Wakaf.....	27
2.4 Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia.....	28
2.4.1 Pengaruh Zakat Bidang Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	29
2.4.2 Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah (PBS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	30
2.4.3 Pengaruh Saham Syariah JII Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	30
2.4.4 Pengaruh Reksadana Syariah (RDS) pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	31
2.4.5 Pengaruh Sukuk Korporasi pada Pertumbuhan ekonomi Indonesia	31
2.4.6 Pengaruh Sukuk pemerintah (SBSN) pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33
BAB 3.....	35
PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH.....	35
3.1 Pendahuluan	35
3.2 Prinsip Akuntansi Syariah	36
3.3 Prinsip Akuntansi Syariah Lainnya	40
3.4 Prinsip-Prinsip Etika Syariah Dalam Penerapan Ataupun Implementasi pada Akuntansi Syariah.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
BAB 4.....	44
MASA DEPAN AKUNTANSI DAN PENGAUDITAN SYARIAH.....	44
4.1 Akuntansi Syariah.....	44

4.1.1	Dasar Hukum Islam Akuntansi berbasis Syariah Al-Baqarah : 282	46
4.1.2	Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah	48
4.1.3	Prospek dan Tantangan Akuntansi Syariah di Indonesia	49
4.2	Audit Syariah.....	53
4.2.1	Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional	56
4.2.2	Kebutuhan Audit Syariah dan Auditor Syariah.....	57
4.2.3	Tantangan Audit Syariah	58
	DAFTAR PUSTAKA	63
	BAB 5.....	65
	LAPORAN KEUANGAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH	65
5.1.	Pendahuluan	65
5.1.1.	Pengertian Laporan Keuangan.....	65
5.1.2.	Tujuan Laporan Keuangan	65
5.1.3.	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	66
5.2.	Perbedaan Laporan Keuangan Syariah dengan Laporan Keuangan Konvensional.....	66
5.3.	Komponen dan Jenis Laporan Keuangan dalam Akuntansi Syariah	68
5.4.	Laporan Keuangan di Entitas Syariah.....	68
5.4.1.	Bank Syariah.....	69
5.4.2.	Asuransi Syariah	69
5.4.3.	Lembaga Zakat	70
5.4.4.	Entitas Pengelola Wakaf	70
	DAFTAR PUSTAKA	71

BAB 6	72
PENGANTAR PENGAUDITAN SYARIAH	72
6.1 Pendahuluan	72
6.2 Definisi Audit Syariah	73
6.3 Tujuan Audit Syariah.....	74
6.4 Pentingnya Audit Syariah dalam Institusi Keuangan Islam	74
6.6 Urgensi Audit Syariah.....	76
6.7 Ruang Lingkup Audit Syariah	77
6.8 Pelaksanaan Audit Syariah.....	77
6.9 Persyaratan Auditor dalam Melakukan Audit Syariah	77
6.10 Sumber Informasi dalam Audit Syariah	78
6.11 Proses Audit Syariah.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 7	86
AKUNTANSI BIAYA PADA PERSPEKTIF SYARIAH.....	86
7. 1 Konsep Biaya dalam Sudut Pandang Syariah.....	86
7.2 Akuntansi Biaya.....	88
7.3 Prinsip Akuntansi Syariah	90
7.4 Hukum Yang Mengatur Tentang Sumber Daya Mentah Dan Bahan Penolong.....	90
7.5 Pengkategorian Biaya Dalam Perspektif Syariah Maupun Konvensional	91
7.5.1 Klasifikasi nya dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang.....	91
7.5.2 Metode Penetapan Biaya	92
BAB 8	95

	AKUNTANSI RUMAH TANGGA.....	95
8.1	Pendahuluan	95
8.2	. Akuntansi Rumah Tangga	96
8.3	. Praktek Akuntansi dalam Rumah Tangga	98
8.4	. Model Akuntansi Rumah Tangga	101
	DAFTAR PUSTAKA.....	103
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoretis Akuntansi Syariah.....	8
Gambar 2.1 Proposed elements of KSOC Model.....	13
Gambar 4.1 Konseptual Akuntansi Syariah.....	47
Gambar 4.2 Persyaratan menjadi auditor syariah	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan Akuntansi dan Pengauditan	4
Tabel 6. 1 Fase Audit Syariah.....	79

BAB 1

PENGANTAR AKUNTANSI DAN PENGAUDITAN SYARIAH

1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi yang ada di Indonesia pada umumnya terdapat dua jenis yaitu akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Sebelum mempelajari akuntansi syariah, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai akuntansi konvensional. Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant (1941) adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi historis menjadi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

American Accounting Association (1966) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi yang digunakan oleh pengguna dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Warren (2005), akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memproses data aktivitas bisnis menjadi informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan.

Hariyana (2016) mendefinisikan peranan akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang diharapkan mampu memberikan informasi yang handal dan akurat dalam pengambilan keputusan bagi para penggunanya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi:

- Suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi
- Disusun berdasarkan data atau transaksi historis
- Suatu sistem informasi yang dapat memproses aktivitas bisnis di perusahaan
- Digunakan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan

Dalam kehidupan sehari-hari, akuntansi merupakan suatu proses yang sering digunakan. Tidak hanya dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta, melainkan juga pada kehidupan pribadi. Contohnya, mahasiswa yang diberi uang bulanan oleh orangtua untuk biaya hidupnya di perantauan. Ia harus mampu mencatat dan mendokumentasikan tiap-tiap pengeluaran yang dilakukan. Ini bertujuan agar uang bulanan tersebut dapat didistribusikan sesuai kebutuhan perkuliahannya. Begitupun halnya di perusahaan swasta, seorang manajer menggunakan akuntansi sebagai alat yang membantu dalam pengambilan keputusannya. Sugiarto (2014) menjelaskan bahwa akuntansi dikenal juga sebagai "bahasa bisnis", karena akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan berbagai laporan yang dibutuhkan *stakeholders* (pemangku kepentingan) mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Dari data ekonomi yang berbentuk angka, akuntansi mampu menafsirkan data ekonomi tersebut menjadi informasi yang bermanfaat bagi *stakeholders*. Boynton (2006) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang kreatif, karena informasi akuntansi harus handal dan relevan agar para pemangku kepentingan tidak salah dalam proses pengambilan keputusannya.

1.1. 2 Pengguna Laporan Keuangan

Dalam siklus akuntansi, transaksi – transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang telah terjadi (historis), sehingga diproses menjadi informasi akuntansi. Informasi dalam laporan keuangan akan digunakan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Misalnya, investor dan calon investor membutuhkan informasi keuangan serta prospek suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasinya. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk keperluan dalam perencanaan perpajakan dan perundang-undangan. Karyawan di suatu perusahaan membutuhkan informasi keuangan untuk mengukur keberlangsungan perusahaan tempat ia bekerja. Bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa, laporan keuangan digunakan sebagai informasi keuangan untuk melakukan penelitian dan pembelajaran. Selain itu, masyarakat juga sebagai pengguna laporan keuangan untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Pihak manajemen, sebagai penanggung jawab pelaporan keuangan dapat menjadikan laporan keuangan sebagai alat perencanaan rencana kerja, pengendalian biaya, dan pengevaluasian laporan selama satu periode.

Dengan demikian, karena laporan keuangan digunakan oleh berbagai pengguna, laporan keuangan yang disajikan manajemen haruslah sesuai dengan prinsip – prinsip yang berlaku. Prinsip tersebut dinamakan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

1.1.3 Keterkaitan Akuntansi dan Pengauditan

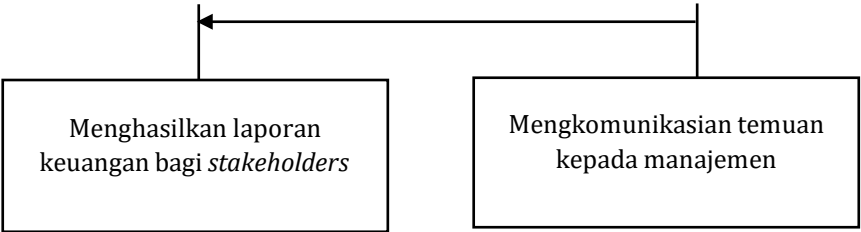
Auditor merupakan pihak independen untuk memeriksa suatu laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Oleh karenanya, auditor harus memiliki kompetensi ilmu akuntansi. Meskipun pada kenyataannya, di berbagai perusahaan atau instansi pemerintahan tidak semua auditor memiliki latar belakang akuntansi. Namun, pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) atau perusahaan lainnya akan mengadakan pelatihan berkaitan dengan akuntansi dan keuangan untuk meningkatkan kompetensi auditornya agar

handal dan kompeten. Pengauditan berkaitan erat dengan akuntansi karena kebanyakan auditor merupakan akuntan, tetapi pengauditan bukan bagian dari akuntansi. Metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada proses pengauditan dan akuntansi cukup berbeda. Perbedaan nyata dapat dilihat pada tujuan akhir proses akuntansi yaitu menyajikan informasi yang handal dan relevan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara pengauditan tujuan akhirnya memeriksa laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen.

Tabel di bawah ini dapat menjelaskan bagaimana perbedaan dan keterkaitan antara akuntansi dan pengauditan.

Tabel 1.1 Hubungan Akuntansi dan Pengauditan

Akuntansi	Pengauditan
Menganalisis peristiwa dan transaksi	Menilai risiko dan pengendalian internal suatu entitas
Mengukur dan mencatat data transaksi	Memeriksa risiko salah saji material dalam laporan keuangan
Mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan data tercatat	Proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti berdasarkan risiko salah saji dalam suatu laporan keuangan
Mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi	Proses pemerolehan bukti laporan keuangan disajikan secara wajar berdasarkan PABU
Laporan keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)	Memberikan opini atas laporan keuangan



Sumber: William C. Boynton dan Raymond N. Johnson (2006)

1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah tentunya sudah tidak menjadi paradigma baru bagi akademisi di Indonesia. Puncak perkembangan akuntansi terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi syariah diperlukan karena dapat mendukung kegiatan pada lembaga keuangan syariah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan muamalah tidak secara tunai pada waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.” Dalam ayat tersebut, jelas bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mencatat transaksi muamalah yang dilakukan. Tujuan ayat ini agar umat Islam menjaga keadilan dan kebenaran, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transaksi muamalah. Al-Qur’an telah sempurna mengatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak memunculkan konflik bagi umat muslim.

Sejalan dengan Surat Asy-Syu’ara ayat 181-184 memberikan penjelasan terkait pengukuran yang adil, dimana artinya “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” Pengukuran yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pengukuran yang adil, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Sama seperti akuntansi konvensional, akuntansi syariah juga mencatat dan mengumpulkan bukti transaksi hingga menyajikan sebuah laporan keuangan yang dijalankan oleh manajemen.

Dalam proses akuntansi, dibutuhkan seorang akuntan yang mampu menyajikan laporan keuangan secara benar dan

adil. Kebenaran disini maksudnya laporan keuangan tersebut sesuai transaksi yang sebenarnya, agar meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Sementara keadilan berkaitan dengan mengukur (menakar) aset, utang, dan modal yang ada di sebuah perusahaan. Pelaporan keuangan yang disajikan semata-mata bukan karena kepentingan manajemen atau akuntan yang menyusunnya. Hal ini sejalan dengan Surat Al-Isra' ayat 35 yang artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Sesungguhnya ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang akuntan menakar dan menimbang transaksi muamalah dengan benar, akan memberikan akibat yang baik bagi dirinya.

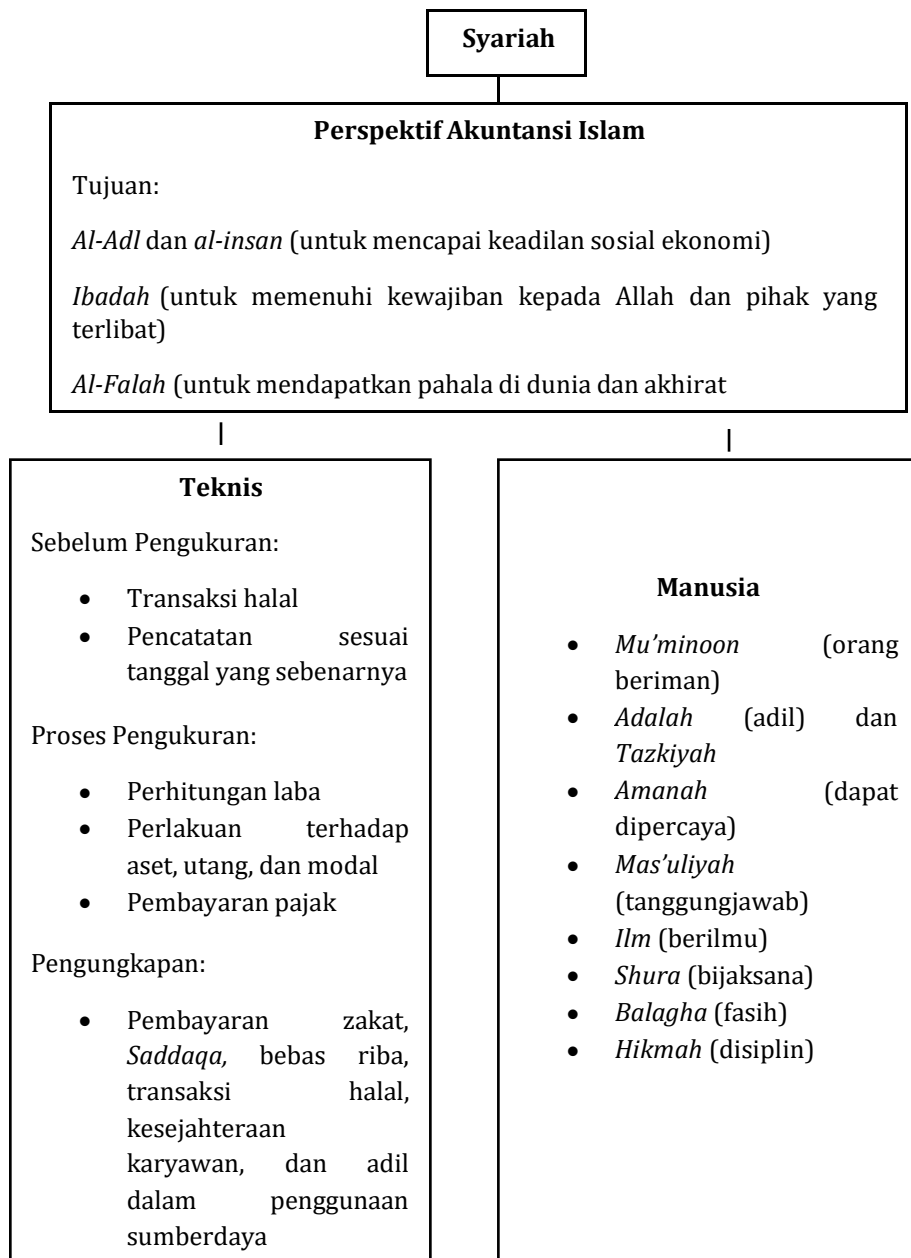
Khaddafi (2016) menjelaskan akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui dua kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi dalam bahasa Arab yaitu "Muhasabah" yang berasal dari kata hasaba, hasiba yang artinya menimbang, memperhitungkan, mendata, menghisab. Maksudnya, menghitung dengan teliti dan harus dicatat dalam suatu pembukuan. Oleh karena itu, akuntansi lebih menekankan pada *accountable* (tanggungjawab) dalam suatu keadaan yang cukup, tidak dikurangi dan tidak lebih. Berdasarkan arti kata di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi menjadi informasi ekonomi yang sesuai dengan aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan dalam akuntansi syariah lebih luas tidak hanya informasi keuangan saja, melainkan juga menyajikan aktivitas perusahaan sesuai prinsip syariah.

1.1.5 Kerangka Teoretis Akuntansi Syariah

Dalam perspektif praktik akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus ditekankan dalam proses pengukuran hingga pengungkapan laporan keuangan.

Untuk memenuhi nilai-nilai syariah tersebut, tentunya dibutuhkan keterkaitan teknik pengukuran hingga pengungkapan laporan keuangan beserta akuntan yang membuat laporannya. Pada tahap sebelum pengukuran transaksi ekonomi, manajemen harus menekankan betapa pentingnya transaksi bisnis yang telah terjadi dikumpulkan dan dicatat sebagai transaksi halal (bebas dari aktivitas yang diharamkan). Di dalam Al-Qur'an, terdapat kata-kata infaq, saddaqa, dan zakat sebagai cara lain untuk mendistribusikan harta yang dimiliki seseorang atau perusahaan. Namun, zakat merupakan hal yang wajib dikeluarkan bagi seseorang sehingga infaq dan saddaqa adalah hal yang sunnah. Lalu, pada tahap pengukuran data historis akuntan harus mampu memastikan bahwa transaksi yang terjadi sudah bebas dari riba. Untuk mencapai tujuan-tujuan syariah dalam perspektif akuntansi syariah, akuntan syariah yang profesional tentunya diharapkan memiliki karakteristik seperti beriman, dapat dipercaya, berilmu, adil, bijaksana, dan lain-lain. Jika proses akuntansi syariah dan seorang akuntan memiliki sifat yang telah dijelaskan, tentunya tujuan akuntansi syariah akan tercapai.

Menurut Haniffa dan Hudaib (2001), akuntansi syariah juga harus ikut membantu menciptakan keadilan ekonomi dan sosial (al-falah), karena hal ini merupakan bentuk ibadah umat muslim. Secara konstruktif, akuntansi syariah dalam prosesnya berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan dimana akuntan yang menyusunnya harus berpedoman pada syariah. Berdasarkan paradigma tersebut, Haniffa (2001) menggambarkan kerangka teoretis Akuntansi Syariah :



Gambar 2.1 Kerangka Teoretis Akuntansi Syariah
(Sumber : Haniffa dan Hudaib, 2001)

1.2 Pengauditan Syariah

1.2.1 Sejarah Pengauditan Syariah

Kemajuan peradaban telah membawa pada paradigma bahwa seseorang dapat mengelola harta milik orang lain. Rusdiana (2018) menjelaskan pemimpin di Mesir dahulunya melakukan pemeriksaan atas penerimaan pajak negaranya. Bangsa Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat pemerintah. Lalu, bangsa Inggris mulai menggunakan auditor untuk memeriksa catatan dan laporan akuntansi. Sementara itu, bangsa Romawi membandingkan pengeluaran dan bukti pengeluaran. Mulanya, audit terhadap suatu perusahaan dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya. Profesi akuntan mulai dibutuhkan ditandai dengan kemunculan kantor auditor, seperti Deloitte & Co, Price Waterhouse & Co, Peat Marwick, dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Operasional lembaga keuangan syariah berjalan berdasarkan prinsip dan tujuan syariah. Meningkatnya pasar lembaga keuangan syariah ikut serta mendorong pemeriksaan lembaga keuangan syariah atau yang dikenal sebagai pengauditan syariah. Pengauditan syariah bukan merupakan suatu hal yang baru di kalangan akademisi dan praktisi pengauditan. Berdasarkan sejarahnya, pengauditan syariah muncul tidak lama setelah kemunculan lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980-an. Dahulunya, pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin, terdapat lembaga hisbah yang tujuannya membantu manusia dalam memastikan bahwa hak manusia telah dilaksanakan dengan benar (Rusdiana, 2018). Pada awalnya, audit terhadap perusahaan dihubungkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi Industri tahun 1800an. Fungsi audit muncul didasarkan pada bentuk kehati-hatian manusia terhadap kemungkinan terjadinya laporan keuangan yang diselewengkan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Hal ini biasa diketahui sebagai *tabayyun* atau mencari tahu kesahihan

suatu berita. Auditor berkewajiban untuk memberikan pernyataan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara benar.

1.2.2 Konsep Dasar Pengauditan Syariah

Kepercayaan *stakeholders* terhadap lembaga keuangan syariah akan konsistensinya terhadap prinsip syariah perlu dijaga. Pengauditan syariah dapat memberikan jaminan kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) bahwa suatu laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan syariah. Apabila terjadi kegagalan dalam pengauditan syariah, hal ini akan memberikan akibat buruk pada pemenuhan prinsip syariah yang ada. Untuk menghindari hal tersebut, didirikanlah lembaga-lembaga pendukung industri keuangan syariah seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI) yang mengatur kode etik profesi akuntan, International Islamic Financial Market (IIFM), dan Islamic Research and Training Institute (IRTI). Di Indonesia, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah seperti bank-bank syariah berada dalam kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara untuk pengawasan operasional lembaga keuangan syariah secara khusus diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kewenangan DSN adalah mengkaji nilai dan prinsip syariah dalam bentuk fatwa yang dijadikan pedoman dalam transaksi-transaksi pada lembaga keuangan syariah. Sementara DPS bertugas untuk mengawasi kepatuhan syariah dan operasional suatu lembaga keuangan syariah atas pemenuhan prinsip syariah yang ada. Lalu, auditor syariah sebagai seseorang yang independen memegang peran penting dalam hal memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah.

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI (2017), Audit Syariah adalah bagian dari pengauditan konvensional yang melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengevaluasian melalui pendekatan, fatwa, dan instruksi dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang auditor

syariah, auditor memerlukan kerangka kerja yang menjadi aturan, arahan, dan acuan agar menghasilkan pengauditan syariah yang berkualitas. Kerangka kerja tersebut tentunya berlandaskan prinsip dan aturan syariah yang ada. Landasan syariah dalam pelaksanaan pengauditan syariah dijelaskan pada Surat Al – Hujurat ayat 6 yang artinya: “Hai orang – orag beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya pemeriksaan secara akurat dan teliti atas suatu informasi. Informasi yang tidak diperiksa secara teliti dapat menimbulkan kacaunya keadaan. Dalam konteks pengauditan syariah, dapat disimpulkan pemeriksaan pada informasi dan laporan keuangan menjadi titik kritis apakah aktivitas yang dilakukan lembaga keuangan syariah tidak melanggar aturan dan prinsip syariah.

1.2.3 Kode Etik dan Kompetensi Profesional Auditor Syariah

Kode etik merupakan suatu landasan yang menjadi dasar setiap landasan nilai dan pertimbangan etika yang berasal dari hasil pemikiran manusia atau kelompok manusia. Landasan kode etik akuntan / auditor syariah adalah sebagai berikut: (Rusdiana, 2018)

a. Integritas

Integritas menjadi nilai tertinggi dalam Islam, karena integritas dapat memandu seluruh perilaku manusia. Islam juga menilai pentingnya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban.

b. Keikhlasan

Akuntan atau auditor syariah dalam bekerja harus memiliki landasan keikhlasan yang semata – mata mencari keridhaan Allah swt. Auditor syariah tidak berpura – pura, mencari penghargaan dari sesama

manusia, dan bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi seorang akuntan atau auditor syariah yang ikhlas berarti auditor karena independensinya tidak perlu tunduk atas tekanan dari manapun selain komitmen agama dan ibadah dalam melaksanakan pekerjaannya. Auditor menganggap bahwa pekerjaan yang ia lakukan juga sebagai wujud ibadah kepada Allah swt.

c. Ketakwaan

Takwa dapat diartikan sebagai sikap patuh dan takut kepada Allah, baik itu dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Landasan ketakwaan ini menjadi nilai perlindungan seorang auditor syariah untuk menghindari perilaku negatif yang bertentangan dengan syariah.

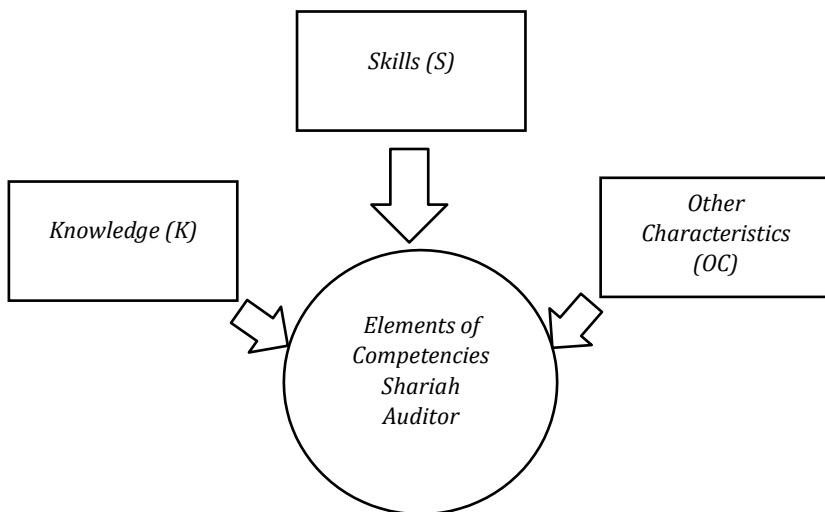
d. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna

Auditor syariah dalam bekerja harus berjuang dalam mencari kebenaran dan keadilan sebagai ibadah kepada Allah swt. Auditor melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya dengan sesempurna mungkin. Tentunya sempurnanya pekerjaan auditor tidak dapat terrealisasi tanpa adanya kualifikasi akademik, pengalaman, dan pemahaman seorang auditor syariah atas ilmu syariah.

Kompetensi Profesional dalam Pandangan Islam

HR. Bukhari menegaskan kompetensi profesional dalam pandangan Islam yang artinya: “Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya seseorang memiliki kompetensi profesional atas suatu pekerjaan. Apabila pekerjaan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka kehancuran akan terjadi.

Elemen-elemen kompetensi yang wajib dimiliki auditor syariah terdapat pada model di bawah ini:



Gambar 2.1 *Proposed elements of KSOC Model*
(Sumber : Nor Aishah, 2015)

1. Knowledge (Pengetahuan)

Auditor syariah harus memiliki pengetahuan yang diperoleh ketika sedang menempuh pendidikan atau kuliah. Mata kuliah yang wajib dimiliki seperti akuntansi, perbankan, keuangan, dan ilmu syariah. Selain itu, pengetahuan khusus yang dapat diperoleh auditor syariah dalam pelatihan dan pendidikan non formal lainnya.

2. Skill (Keterampilan)

Keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam praktik kerja. Auditor syariah harus mampu menerapkan pengetahuan syariah, akuntansi, dan keuangan dalam melakukan tugasnya memeriksa kepatuhan lembaga keuangan syariah.

Internal Audit Research Foundation (IARF) mengatur keterampilan-keterampilan yang wajib dimiliki seorang

auditor. Misalnya, keterampilan pemahaman bisnis klien, analisis risiko, keterampilan berperilaku objektif, dan lain-lain.

3. *Characteristics* (Karakteristik)

Karakteristik ini merujuk pada faktor perilaku individu yang menjadi suatu ciri khas seorang auditor syariah dengan auditor lainnya. Pada proses perekrutan auditor syariah junior, karakteristik ini dapat diketahui ketika tes psikologi dilakukan. Karakteristik interpersonal seperti berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah yang baik akan menjadi nilai plus bagi calon auditor syariah junior di perusahaan.

Pada umumnya, ketiga elemen tersebut harus saling berkaitan untuk mendukung profesionalisme seorang auditor syariah. Apabila pengetahuan umum saja yang dimiliki seorang auditor pada saat menempuh perkuliahan, hal ini tidak cukup untuk menjadi seorang auditor syariah. Pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam bidang syariah, audit, dan fiqh muamalah akan mendukung terwujudnya seorang auditor syariah yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). 2017. Syari'ah Standards. Dipublikasikan secara online di website <https://aaoifi.com>
- Boynton, William C. dan Johnson, Raymond N. 2006. *Modern Auditing: Assurance Services and The Integrity of Financial Reporting (8th Edition)*. New York: John Wiley & Sons.
- Haniffa, Roszaini Mohamad & Hudaib, Mohammad Abdullah. 2001. *A Theoretical Framework for The Development of The Islamic Perspective of Accounting*. The Islamic Perspective International Conference.
- Hariyana, Diyah Santi. 2016. *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik)*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK)*. Jakarta.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Khaddafi, Muammar, dkk. 2016. *Akuntansi Syariah*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Minarni. 2013. *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 29 – 40.
- Musfiroh, Luluk, Dwi Suhartini & Lina Dwi Mayasari. 2021. *Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau Dari Perspektif Islam*. BAJ: *Behavioral Accounting Journal*, 4(1), 259-275. <https://dx.doi.org/10.33005/baj.v4i1.135>
- Nor Aishah, et al. 2015. *Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issue and Challenges*. Journal of Islamic Finance, 4(1), 22-30.

- Nugraheni, Peni. 2012. *Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah*. *JEKI: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 76-88.
- Rusdiana, A. dan Saptaji, Aji. 2018. *Auditing Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Warren, dkk. 2005. *Prinsip-prinsip Akuntansi (Edisi 21)*. Jakarta: Erlangga.

BAB 2

INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH

2.1 Definisi Instrumen Keuangan Syariah

Menurut KBBI kata instrumen diartikan sebagai alat atau sarana untuk mengerjakan sesuatu. Sementara menurut PSAK 50, Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lainnya. Prastyo et al (2017) mengartikan instrumen keuangan syariah sebagai suatu akad atau kontrak tertentu dimana syarat dan kondisinya akan menentukan risiko dan keuntungan tertentu. Dengan kata lain instrumen keuangan Islam dapat diartikan sebagai produk-produk keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, instrumen keuangan Islam tidak hanya bersifat komersial tetapi juga terdapat instrumen keuangan sosial seperti diantaranya zakat, wakaf dan sedekah. (Andiansyah *et al.*, 2022)

Instrumen keuangan syariah adalah sebuah produk, alat, dan aset ekonomi berbasis Islam sehingga ketika melakukan suatu kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Tentu juga termasuk aset investasi dengan pembiayaan di bidang bisnis yang menimbulkan kewajiban ekonomi menurut prinsip Islam. (William, 2023)

2.2 Instrumen Keuangan Syariah Komersil

Dalam kegiatan ekonomi syariah ada berbagai jenis instrumen keuangan dengan ciri bersifat komersil yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, dan diantara bentuk produk-produk atau instrumen keuangan syariah tersebut ada yang berupa aset ataupun investasi. Berikut ini merupakan Jenis-jenis Instrumen Keuangan Syariah yang bersifat Komersil:

2.2.1 Pembiayaan Syariah

ini biasanya memuat akad dan berisi tentang perjanjian kewajiban kontrak antara kedua belah pihak. Beberapa bentuk pembiayaan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: (William, 2023)

Mudharabah

Mudharabah adalah instrumen berbentuk perjanjian antara pemilik dana (shahibul) maal dan pengelola suatu usaha (mudharib). Keuntungannya nanti akan dibagikan berdasarkan perjanjian dari kedua belah pihak, tentunya dalam bentuk syariah. Namun apabila ternyata bisnis malah merugi, pemilik dana memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: (1) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; (2) deposito biasa, deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja (modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah. Risiko mudharabah, diantaranya: side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2001). Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Menurut Muhammad (2005), prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di bank konvensional. (Dr. Muhammad Syafii Antonio, 2011)

Menurut Antonio (2001), perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Faktor langsung, meliputi: (a) investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate

sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi. (b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. (c) Nisbah (profit sharing ratio): salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. (2) Faktor tidak langsung, meliputi: (a) penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing. (b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil (Dr. Muhammad Syafii Antonio, 2011)

Musyarakah

Secara bahasa musyarakah sering pula disebut dengan syirkah yang bermakna ihtilath (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya.²¹ Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan musyarakah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Berikut produk hukum yang mengatur tentang musyarakah diantaranya ialah: (Latif, 2020)

1. UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.
2. UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang samanya dengan transaksi nisbah dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
3. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menyebutkan musyarakah.
4. UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
5. PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria'ah.

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2008). Bentuk kerjasama kedua belah pihak dapat berupa dana, barang dagangan, peralatan, properti, dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Ascarya (2011) menjelaskan pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Instrumen yang satu ini juga berbentuk akad kerjasama antara pemilik modal yang menggabungkan antara dana dan tenaga untuk menjalankan suatu usaha. Adapun keuntungan dari usaha tersebut akan terbagi sesuai dengan jumlah modal dari masing-masing pihak. Perbankan juga melakukan praktik ini dengan cara menjalin kerjasama antara nasabah dengan bank yang nantinya akan membagi keuntungan serta risiko sesuai kesepakatan. (William, 2023)

2.2.2 Saham Syariah

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Sebagian saham syariah dimasukkan dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII), yang merupakan indeks yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia yang merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (Auliyah & Hamzah, 2006). Saham syariah juga memiliki tingkat return dan risiko yang sama seperti saham konvensional.

Saham dikategorikan menjadi dua yaitu saham syariah dan saham non syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Menurut Auliyah dan Hamzah (2006), saham syariah adalah saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan sharia compliant. Sedangkan saham non syariah adalah saham yang kegiatan usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah sebagai berikut: (Prasetyo Supadi and Amin, 2016)

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. Menyenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar dan maysir;
3. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan: barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram lidzatihi), barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li ghairihi) yang ditetapkan oleh DSNMUI, serta barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSNMUI.

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam kategori syariah adalah :

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas;

2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau
3. Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%);
 - b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10% jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu

Saham yang satu ini merupakan instrumen dari pasar modal syariah. Perbedaan dengan saham konvensional terletak pada jenis serta mekanisme usaha di suatu saham, Beberapa kelebihan yang bisa dapat ketika berinvestasi pada saham syariah adalah keuntungan pasti halal karena perusahaan emiten tidak memproduksi barang-barang yang sifatnya haram dan aktivitas kegiatan ekonomi menggunakan prinsip Islam. Akan tetapi, ada juga kelemahan dari berinvestasi pada saham berbasis Islam yaitu dari segi nilai saham karena tidak semua jenis perusahaan mengeluarkan saham syariah sehingga nilai stock bisa lebih rendah. (William, 2023)

2.2.3 Sukuk

Sukuk adalah efek berbasis Islam yang bisa digunakan untuk pembiayaan perusahaan. Adapun, proses penerbitan, perdagangan, harus tetap dengan prinsip ekonomi syariat. Ciri-ciri dari obligasi ini adalah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Beberapa jenis sukuk ini antara lain, Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan, berupa surat utang oleh pemerintah menurut prinsip-prinsip syariah. Selain itu terdapat juga Sukuk Korporasi oleh bursa efek syariah dan Sukuk Ritel yakni sukuk dari negara dan diedarkan oleh agen penjualan khusus. (William, 2023)

Menurut Nugroho (2013) sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama dengan sebagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta yang berwujud. Sertifikat ini akan menjadi bukti dan alat untuk mendapatkan hasil dan jasa atas kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus lainnya yang berlaku ketika telah menerima nilai sukuk. Dana sukuk akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya ketika jatuh tempo. Sedangkan sukuk korporasi adalah sukuk

yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Dewi et al., 2020). Ketika suatu perusahaan menerbitkan sukuk, maka perusahaan akan mendapatkan pendanaan untuk investasi dari penjualan sukuk tersebut, adanya tambahan dana dari penerbitan sukuk akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan dengan adanya penambahan output perusahaan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan dengan adanya penambahan output perusahaan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Andiansyah *et al.*, 2022)

Selain itu sukuk juga memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah Sukuk pemerintah dimana merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintahan republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap suatu aset milik pemerintah baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing (Latifah, 2020). Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah seringkali membutuhkan pendanaan pihak swasta, salah satunya dengan cara menerbitkan obligasi syariah atau sukuk. Dana yang terhimpun dari penerbitan sukuk dialokasikan pada proyek-proyek pembangunan pemerintah yang bertujuan sebagai sarana penunjang kegiatan sosial ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum. Sukuk pemerintah dapat berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur pendorong kegiatan ekonomi dan dengan adanya penyerapan tenaga kerja baru. (Andiansyah *et al.*, 2022)

2.2.4 Reksadana Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 20/DSN MUI/IV/2001 mendefinisikan reksa dana syariah sebagai reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil Shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil Shahib al-mal dengan pengguna investasi. (MUI, 2001)

Reksadana syariah merupakan reksadana yang pengelolaannya dan kebijakannya menjunjung nilai-nilai syariat Islam, misalnya tidak berinvestasi pada instrumen atau produk investasi yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariat Islam (Haerisma, 2014).

Schumpeter (1911) menjelaskan bahwa sistem keuangan yang berkembang dengan baik dapat memfasilitasi inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan layanan dan sumber daya keuangan kepada investor. Dalam konteks reksadana syariah, aliran dana dari masyarakat pemodal melalui produk reksadana akan dialokasikan dalam bentuk permodalan untuk membiayai investasi baru perusahaan, adanya kegiatan investasi baru tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Andiansyah *et al.*, 2022)

Reksadana merupakan instrumen investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sehingga investor memiliki informasi produk Reksa Dana yang valid dari pihak Manajer Investasi tersebut. Berinvestasi melalui Reksa Dana juga lebih murah dibandingkan instrumen lain karena Manajer Investasi memiliki tugas untuk mengumpulkan dan mengelola dana dari para investor untuk dialokasikan ke pasar modal. Dana yang terkumpul dari beberapa investor tentunya lebih besar daripada dana hanya dari satu orang investor saja sehingga keuntungan yang diharapkan juga lebih besar. Manajer Investasi juga akan melakukan diversifikasi untuk meminimalisir risiko. Karakteristik Reksa Dana syariah memiliki dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah ini bertugas mengawasi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Reksa Dana syariah, yang meliputi pengecekan kehalalaan dan promosi. Dewan pengawas syariah juga memberikan nasehat dan pertimbangan pemanfaatan dana sosial serta edukasi. (Sepdiana, 2019)

2.2.5 Deposito Syariah

Deposito syariah adalah produk investasi dalam bentuk simpanan berjangka, yang terbebas dari riba. Karena berjangka, deposito syariah lebih menguntungkan daripada simpanan syariah. Hal ini terjadi karena bank syariah mengelola dana nasabah yang tertahan tersebut. Nasabah sebagai *sohibul mal* atau pemilik dana, menyediakan dana kepada bank syariah sebagai *mudharib* atau pihak pengelola, untuk diproses dengan tujuan mendapat keuntungan.

Akad dalam deposito syariah ialah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* sendiri merupakan salah satu jenis akad *tijarah*, yang juga banyak dipakai dalam transaksi komersial lain dalam ekonomi Islam. Karena nasabah dan bank bekerja sama dalam akad ini, nasabah juga

memiliki andil dalam proses perolehan keuntungan tersebut. Ada 2 opsi yang dapat dipilih untuk menentukan keputusan berinvestasi dengan Deposito Syariah:

Mudharabah muthlaqah

Pada akad ini, nasabah memercayakan keputusan investasinya 100% kepada bank syariah. Sehingga, bank syariahlah yang akan memilih instrumen apa saja untuk memutar uang nasabah. Akan tetapi nasabah tetap mengawasi hasil investasinya tersebut.

Mudharabah muqayyadah

Beda halnya dengan akad mudharabah muqayyadah yang memberi ruang bagi nasabah untuk menentukan metode investasi, jenis usaha, dan instrumen investasi yang dipilih untuk mengelola uang nasabah yang didepositokan tersebut.

Nisbah Deposito Syariah

Nisbah atau bagi hasil adalah sistem perolehan keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam. Nisbah dapat ditemukan dalam produk deposito syariah dan beberapa produk bank syariah lainnya. Perbandingan jumlah keuntungan untuk pemilik dana (nasabah) dan pihak pengelola (bank syariah) sebesar 60:40. Meski begitu, jumlah nominal keuntungan yang diterima belum tentu sama, karena dipengaruhi oleh kinerja dan perolehan keuntungan investasi itu sendiri.

2.3 Instrumen Keuangan Syariah bersifat Sosial

2.3.1 Zakat

Zakat secara terminologi, Zakat sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinaan. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Anis, 2020)

Zakat secara bahasa berasal dari kata “Zakka” yang memiliki arti suci, berkah, tumbuh dan terpuji (Huda dan Heykal, 2010). Sementara secara

syariat zakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pendistribusian kekayaan yang ditentukan oleh tuhan kepada kategori orang yang layak. Herianingrum (2020) menyatakan penerapan zakat akan memberikan dampak positif pada tabungan kelompok miskin dan secara agregat meningkatkan tabungan nasional. Dengan adanya peningkatan tabungan akan mendorong kegiatan investasi. Peningkatan investasi tentunya akan mendorong peningkatan produksi barang maupun jasa yang kemudian menambah pendapatan riil masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Andiansyah *et al.*, 2022)

Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis: pertama, zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Zakat fitrah juga boleh dikeluarkan sebelum sampai waktu wajibnya yakni sejak awal Ramadan. Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini adalah satu shā' atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok orang tersebut.¹⁸ Kedua, zakat māl yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu (mustahiq zakat) setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (haul) dan dalam jumlah minimal tertentu (nishāb). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan. (Uyun, 2015)

2.3.2 Infaq

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat. (Uyun, 2015)

Infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah

hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan. (Al-Zikri *et al.*, 2019)

2.3.3 Shodaqoh

Sedekah menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. (Al-Zikri *et al.*, 2019)

Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah. Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah materi dan non materi. (Uyun, 2015)

2.3.4 Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu waqf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum. (Uyun, 2015)

wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbis al asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud (tahbis al asli) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak waqif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan. Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf telah menjadi salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang, wakaf pada masa sekarang ini mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, dimana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. (Al Arif, 2012)

2.4 Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan dipandang mempunyai peran fundamental. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan adalah salah satu sektor penting yang sangat dibutuhkan untuk membiayai keperluan pembangunan dan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena pemerintah meyakini jika perkembangan sektor keuangan adalah faktor penting yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Supartoyo, Y, H., Juanda, B., Firdaus., 2018)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor keuangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selama satu dekade terakhir dimana industri keuangan konvensional Indonesia

mengalami pertumbuhan aset rata-rata di atas 8% atau lebih tinggi dari persentase pertumbuhan ekonomi. Industri keuangan syariah juga mengalami perkembangan yang sangat progresif di Indonesia. Berdasarkan data laporan Bank Indonesia (2019), kinerja ekonomi syariah Indonesia memiliki pertumbuhan 5,72%. Selain itu data dari laporan OJK menunjukkan pertumbuhan rata-rata aset keuangan syariah mencapai 22% per tahun sejak sepuluh tahun terakhir. OJK juga melaporkan total aset keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp.1.468 triliun atau sebesar 8,71% dari total aset industri keuangan nasional Indonesia. (OJK, 2019)

Sektor keuangan syariah yang mengalami perkembangan tersebut merupakan perwujudan dari pesatnya inovasi dan pertumbuhan berbagai produk atau instrumen keuangan syariah seperti perbankan syariah, saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah. Selain pertumbuhan signifikan, industri keuangan syariah juga diketahui mempunyai daya tahan yang lebih stabil terutama bila terjadi krisis apabila dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. (Fatoni & Sidiq, 2019)

2.4.1 Pengaruh Zakat Bidang Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Adanya hubungan yang berpengaruh negatif antara penyaluran zakat bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek disebabkan oleh perlambatan perkembangan ekonomi Indonesia karena krisis yang melanda akibat pandemi Covid-19. Selain itu diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan segala aktivitas ekonomi terganggu tanpa terkecuali sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Terhambatnya aktivitas ekonomi tentunya berimbas kepada sektor UMKM yang dikelola oleh penerima zakat atau mustahik sehingga memberi pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi zakat memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, hal ini dikarenakan adanya bantuan modal tambahan serta *mentoring* intensif seperti peningkatan keahlian dalam pencatatan keuangan, membangun kekuatan mental dan spiritual nampaknya memiliki implikasi yang baik bagi peningkatan pendapatan mustahik dan output pendapatan nasional. (Andiansyah *et al.*, 2022)

2.4.2 Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah (PBS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dalam jangka pendek antara pembiayaan bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif hal ini disebabkan oleh pembiayaan bank syariah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pembentukan modal tetap bruto yang justru mengalami penurunan khususnya pada triwulan ke dua tahun 2020. Selain itu pada triwulan pertama konsumsi rumah tangga juga melemah sebesar 2,97% dan pada triwulan kedua tahun 2020 berkontraksi minus sebesar 5,32%. (BPS, 2020)

Walaupun pembiayaan bank syariah yang disalurkan ke sektor investasi dan produksi mengalami peningkatan, akan tetapi para pelaku usaha tidak mengalokasikan dana tersebut pada kegiatan investasi di sektor riil dan pada saat yang bersamaan daya beli masyarakat yang melemah tentunya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Menurut Hachicha & Amar (2015) pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, hal ini dikarenakan pembiayaan yang berjangka pendek dan penyaluran pembiayaan yang bersifat konsumtif masih menjadi orientasi utama bagi perbankan syariah. (Andiansyah *et al.*, 2022)

2.4.3 Pengaruh Saham Syariah JII Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dalam jangka pendek, saham syariah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi oleh karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi. Selain itu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah sejak triwulan II tahun 2020 memiliki dampak yang signifikan terhadap proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha serta mengganggu kinerja perekonomian nasional. Meskipun kapitalisasi *Jakarta Islamic Index* (JII) tumbuh secara positif namun tidak diiringi dengan peningkatan ekspansi perusahaan, bahkan penurunan output industri akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Al Fathan & Arundina (2019), saham syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia memiliki sifat konsumtif dan jumlah investor pasar modal di Indonesia yang masih

relatif kecil sehingga tingkat investasi lebih rendah dibandingkan konsumsi. Menurut Radjak dan Kartika (2019) hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mempunyai kriteria syariah masih relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan perusahaan konvensional, sehingga pendapatan dari saham syariah hanya ada pada ruang lingkup perusahaan saham syariah, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak menyeluruh. (Andiansyah *et al.*, 2022)

2.4.4 Pengaruh Reksadana Syariah (RDS) pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dalam jangka pendek, reksadana syariah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang nampaknya terkait kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Nilai Aktiva bersih dapat bertumbuh positif dalam keadaan pandemi mulai dari triwulan pertama sampai keempat tahun 2020. Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami penurunan terkhusus pada triwulan kedua. Meskipun Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah tumbuh positif namun tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas perusahaan, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah tentunya akan berdampak negatif pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang reksadana syariah juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, Hal tersebut menurut Ridlo dan Wardani (2020) disebabkan oleh resiko pasar seperti perkembangan makro ekonomi dan sentimen negatif investasi asing yang berimbas pada investasi di Indonesia. Meskipun reksadana syariah paling besar adalah jenis reksadana terproteksi yang mencapai 33% namun besarnya jenis reksadana efek luar negeri yang mencapai 17% tampaknya dapat menjadi alasan mengapa reksadana syariah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2.4.5 Pengaruh Sukuk Korporasi pada Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dalam jangka pendek sukuk korporasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada satu kuartal sebelumnya nampaknya terkait kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam proses pemulihan dari pertumbuhan negatif akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sulistyowati (2020) yang menyatakan bahwa kegiatan investasi hanya akan berpengaruh terhadap perekonomian apabila investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan

pada sektor riil. Karena kegiatan investasi hanya akan berpengaruh terhadap perekonomian apabila investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan pada sektor riil (Sulistyowati, 2020). Sedangkan dalam jangka panjang sukuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menurut Faiza & Syafiatun (2018) dikarenakan ketika suatu perusahaan menerbitkan sukuk, maka perusahaan akan mendapatkan pendanaan untuk investasi dari penjualan sukuk tersebut, adanya tambahan dana dari penerbitan sukuk akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan dengan adanya penambahan output perusahaan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Andiansyah *et al.*, 2022)

2.4.6 Pengaruh Sukuk pemerintah (SBSN) pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hubungan negatif antara sukuk pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek pada tiga kuartal sebelumnya nampaknya terkait kondisi ekonomi Indonesia yang masih mengalami pertumbuhan negatif minus 5,32 akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan penerbitan sukuk mengurangi peredaran uang terutama pada dana pihak ketiga di sektor perbankan (Yaya & Sofiyana, 2018). Sedangkan dalam jangka panjang menunjukan hubungan positif antara sukuk pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sukuk pemerintah telah membantu sumber pembiayaan APBN dan pembangunan infrastruktur di Indonesia sehingga dengan dorongan tersebut dapat mendukung perkembangan situasi ekonomi yang prospektif (Khatimah, 2017). Berdasarkan data kementerian keuangan selama periode 2015-2020 sukuk pemerintah mengalami pertumbuhan 227% dengan pertumbuhan per tahun mencapai 37%, hal tersebut sejalan dengan total pembiayaan infrastruktur pemerintah Indonesia yang meningkat 45% dengan rata-rata pertumbuhan 7,6% selama tahun 2015 sampai 2020. (Andiansyah *et al.*, 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zikri, S.M. et al. (2019) 'SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB UNTUK PENGELOLAAN PENERIMA DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH', Universitas Tribuana Kalabahi, 13(2), pp. 31–34.
- Andiansyah, F. et al. (2022) 'Pengaruh instrumen keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia', Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan), 7(1).
- Anis, M. (2020) 'ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT', 2, pp. 42–53.
- Al Arif, M.N.R. (2012) 'Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia', Jurnal Indo-Islamika, 2(1), pp. 17–29. Available at: <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.
- Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.E. (2011) 'Bank Syairah : Dari Teori Ke Praktik', 15(3), pp. 466–478.
- Latif, C.A. (2020) 'PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH', Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah [Preprint].
- MUI, D. (2001) Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah, dsnemui.or.id. Available at: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.
- Prasetyo Supadi, D.B. and Amin, M.N. (2016) 'Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematis Terhadap Return Saham Syariah', Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 12(1), pp. 23–44. Available at: <https://doi.org/10.25105/mraai.v12i1.581>.
- Sepdiana, N. (2019) 'Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia', JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 3(1), pp. 118–132. Available at: <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.167>.
- Supartoyo, Y, H., Juanda, B., Firdaus., E.J. (2018) 'Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi'.

Uyun, Q. (2015) 'Zakat, Infaq, Shadaqah And Wakaf As Configuration Of Islamic Pillantrophy', Journal of Islamic Studies, 2(2), p. 218.

William, A. (2023) Apa Itu Instrumen Keuangan Syariah? Kenali Jenis-Jenisnya!, tanamduit.com. Available at: <https://www.tanamduit.com/belajar/investasi/apa-itu-instrumen-keuangan-syariah-kenali-jenis-jenisnya>.

BAB 3

PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH

3.1 Pendahuluan

Akuntansi syari'ah adalah diskusi yang hangat untuk diperbincangkan dalam bingkai akuntansi, diskusi ini makin melebar dan banyak diperbincangkan sejak banyaknya bermunculan lembaga keuangan syariah. Ciri yang khas akuntansi Syariah adalah ketergantungan nya pada etika dan spiritualitas. Ini memiliki efek menjaga integritas nya dan terciptanya keadilan untuk seluruh pemakai laporan . Hal ini tentu sangat luar biasa, karena berkaitan dengan kejadian ekonomi saat ini, yang mana pelaporan laporan Keuangan yang semakin kehilangan kepercayaan pengguna nya. Prinsip akuntansi syariah disebut-sebut sebagai solusi untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan.

Pembukuan (akuntansi) wajib dilaksanakan, terkait ini terdapat dalam Al Quran (QS, 2:282), memperjelas urgensi akuntansi bagi masyarakat Muslim, meskipun beberapa berargumen bahwa kewajiban ini lebih mengenai kewajiban membayar zakat [penyucian uang atau pendapatan yang tidak halal (QS, 87:14)].Fakta akan pelaporan keuangan syariah ditujukan agar dapat mencerminkan laporan keuangan secara jujur, adil serta terpercaya, karena pelaporan keuangan syariah didasarkan pada syariah dan syariah itu sendiri memiliki tujuan yang tinggi yaitu "terciptanya manfaat bagi seluruh manusia". Oleh karena itu, sudah selayaknya jika prinsip akuntansi syariah dapat dijadikan solusi alternatif untuk menciptakan akuntabilitas pelaporan keuangan.(Syafii 2020)

Akuntansi syariah merupakan salah satu mekanisme untuk membantu mencapai tujuan ajaran Islam seperti mencapai keadilan sosial dan ekonomi, memenuhi hak-hak dan kewajiban kepada Allah SWT. Akuntansi syariah berperan dalam ajaran Islam seperti memisahkan

pencatatan transaksi yang berhubungan dengan riba dan mencatat pengakuan zakat perusahaan sebagai wujud ibadah.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ajaran Islam dalam prinsip tersebut, akuntansi syariah membahas tentang teknik sebelum pengukuran, setelah pengukuran, dan pengungkapan. Sedangkan aspek kemanusiaan dalam pembahasan perspektif Islam terhadap Akuntansi mengkaji terkait tentang otoritas dan pelaksanaannya.(Harahap, Darwis 2022).

3.2 Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip yang sangat fundamental membuat tumpuan dalam aplikasi akuntansi Syariah yakni prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas, keadilan, transparan, dan kejujuran (amanah). Sistem akuntansi adalah bagian dari privasi perusahaan atau lingkungan dalam perusahaan sehingga harus berlandaskan kejujuran dan transparansi untuk menghilangkan aspek manipulasi dan kecurangan serta mesti berlandaskan prinsip keadilan sehingga dapat menghilangkan kezaliman akan hak-hak pihak lain. Oleh karena itu, Islam sangat perhatian akan Teknik akuntansi yang dijiwai dan berlandaskan akan warna syariah Islam karena sistem akuntansi yang kita pahami mulai tumbuh dan berkembang dari dunia barat. Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 90 dengan arti berikut ini “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang atas perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Menurut pendapat Dr. Husein Syahatah, ahli akuntansi Islam dari mesir, menyatakan bahwa bagian dari prinsip-prinsip mendasar yang mesti diyakini bagi seorang akuntan, hal terpenting dalam proses penyusunan neraca keuangan, yaitu amanah, mishdaqiah, diqqah, tauqid, adil dan netral serta tibyan (Harahap 2021):

a. Prinsip Pertanggungjawaban Atau Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban senantiasa berhubungan dengan filosofi amanah. Bagi orang Islam, permasalahan tentang amanah adalah bagian dari hidup manusia dengan sang pencipta manusia tersebut mulai dari dalam kandungan. Indikasi yang terjalin antara bisnis dan akuntansi yaitu individu yang turut andil dalam implementasi bisnis wajib senantiasa melaksanakan pertanggungjawaban yang telah dipercayakan dan telah dibuat kepada pihak-pihak yang terikat. Bentuk pertanggungjawaban umumnya berupa laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan bukan saja adalah value yang urgent dalam moral kehidupan sosial dan bisnis, namun juga adalah value yang interen terkandung dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi, kata adil dalam Ayat 282, surat Al-Baqarah secara praktis bermakna keseluruhan transaksi dalam perusahaan yang diproses secara baik. Contohnya, jika nominal transaksi nya adalah Rp100 juta, kemudian akuntansi (perusahaan) akan melakukan pencatatan yang sama. Hal ini bermakna bahwa pada praktik akuntansi perusahaan tidak terjadi window dressing.

Oleh karena itu, kata keadilan memiliki konteks penerapan akuntansi yakni, pertama yang berurusan dengan moralitas yaitu kejujuran, adalah faktor sangat berpengaruh kuat. Data akuntansi yang dipaparkan tanpa kejujuran maka akan menghasilkan laporan akuntansi yang keliru dan sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat. Kedua, kata adil memiliki sifat yang mendasar (tetap dilandasi pada value perilaku syariah). Usaha-usaha penataan ulang akan perubahan akuntansi modern menjadi perubahan akuntansi (alternatif) yang terorganisir.

c. Amanah

Orang yang mempersiapkan evaluasi perhitungan final dan neraca keuangan wajib memiliki sifat amanah dalam keseluruhan data dan bukti yang dilaporkan. Seorang akuntan mesti menguraikan sesuatu yang memang perlu diuraikan dan menyembunyikan sesuatu yang tidak untuk di publish yang wajib di lindungi dengan cara syari'i. Sifat amanah diharapkan ada dalam keseluruhan jenis aktivitas manusia. Ketika putri Nabi Syu'aib melakukan pengusulan tentang pemberian pekerjaan kepada Nabi Musa, ketepatan waktu adalah bagian penting dari sifat amanah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Qashash: 26, "Ya Bapakku, ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.". Dalam hadis Rasulullah Saw. menjelaskan, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang janjinya tidak bisa dipegang (yang tidak tepat janji)" (H.R. Ahmad).

Karenanya, seorang akuntan yang menyerahkan data keuangan yang didalamnya ditemukan ketidakbenaran data, kamufase, maka dapat disebut sebagai manipulasi terhadap amanah yang sudah didapatnya sebagai pihak dapat diandalkan untuk mengerjakan data laporan keuangan.

d. Mishdaqiah (Sesuai Dengan Realitas)

Dalam akuntansi, pengertian umum dari Mishdaqiah adalah penyusunan hitungan akhir dan neraca. Lebih khusus lagi, informasi dan laporan yang tersedia adalah benar dan faktual serta bebas dari kebohongan atau penipuan karena informasi tersebut merupakan suatu bukti. Selama orang yang melakukan perhitungan akhir dan neraca adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ayat tentang akuntansi, hutang dan pendapatan terkait harta telah ada dalam AL Quran. Dalam QS. Al Baqarah: 282, “Janganlah kamu merasa jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.

Kebalikan dari hal tersebut, saat akuntan memiliki sifat tidak jujur serta hanya memihak untuk kepentingan orang tertentu, maka akuntan tersebut sudah bertindak memanipulasi dan penyelewengan akan amanah. Oleh karena itu, Rasulullah telah mengarahkan umat nya melalui hadis, sebagai berikut “khianat yang besar ialah kamu berkata kepada saudara mu tentang sesuatu yang dipercaya kepadamu, sedangkan kamu (dengan cerita itu) berdusta kepadanya” (HR. Ahmad).

e. Diqqah (Cermat Dan Sempurna)

Diqqah adalah melakukan tugas secara wajar dan melengkapi tugas dengan baik. Sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Kahfi: 30, yang artinya “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan baik”. Sebagaimana pula dalam hadis Rasulullah Saw, yang artinya. “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang diantara kamu yang apabila ia berbuat sesuatu, ia menyempurnakannya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketentuan dalam diqqah adalah memiliki sikap teliti dan sempurna dalam mempersiapkan perhitungan neraca keuangan, yaitu ia harus mematuhi atau bertekad terhadap aturan-aturan legal akuntansi dan regulasi-regulasi atau arahan yang sudah ditentukan secara syar'i. Diqqah akan terlaksana dengan baik, hal ini tentunya bila akuntan dapat memiliki sifat amanah, jujur serta memahami hal garis besar tugasnya dan cara melaksanakannya dengan baik

Akuntan mesti mengambil dukungan dari orang yang memiliki pengalaman dan expert dibidangnya sesuai kondisi perusahaan. Karena mereka juga memerlukan bantuan metode ilmiah atau peralatan yang bisa gunakan untuk membuat situasi diqqah seperti kalkulator atau komputer bahkan smartphone di era teknologi canggih saat ini.

f. **Tauqit (Penjadwalan Yang Tepat)**

Tauqit adalah hasil penilaian dan tinjauan keuangan yang dapat selesai dalam waktu yang ditentukan tidak di tunda-tunda, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja tidak terganggu. Laporan juga harus mencantumkan tanggal, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282. “Hai orang-orang beriman, apabila kamu ber muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan nya. Janganlah kamu merasa jenuh menulis utang itu, baik kecil, maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.

g. **Adil dan Netral**

Sifat amanah dan jujur menumbuhkan sikap tanggung jawab seorang akuntan, yaitu sikap dalam membuat laporan akhir akuntansi dan neraca keuangan berdasarkan kebenaran, netral dengan tidak ada keterpihakan atau keragua-raguan, dan takut-takut dikarenakan mengikuti kebenaran yang dipegang teguh. Allah telah menunjukkan hal itu di dalam ayat utang piutang, seperti firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 282 yang artinya “Dan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan nya dengan benar. Dan, janganlah enggan menuliskan nya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”.

Ketika seorang akuntan tidak lagi bersifat adil dan membela pada keinginan dan kepentingan seseorang, maka dia telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Seluruh laporan yang dia buat tidak lagi bisa diandalkan. Dia telah kehilangan sifat tsiqah (jujur dan terpercaya) dalam laporan-laporan nya. Jika tidak dapat dipercaya dalam nasihat dan petunjuk nya karena tindakannya itu, ia akan berdampak buruk bagi orang lain.

Hal tersebut diterangkan oleh Ibnu Abidin yang menyatakan bahwa, “Catatan seorang makelar atau bendahara adalah bukti terhadap regulasi yang sedang berjalan. Hal ini umumnya transaksi terhadap suatu barang yang di mana tidak memiliki saksi, kejadian ini dialami oleh relasi bisnis nya yang berada jauh dari tempat penjualan sehingga tidak dapat melihat barang yang diperjualbelikan, untuk itu perlu nota atau bukti jual beli sebagai proses pencatatan dan jika terdapat hal tindak diinginkan”.

h. **Tibyan (Transparan)**

Tibyan adalah Penyampaian data yang tepat dan tidak ada info apa pun yang ditutup-tutupi pada pemakai data, berdasarkan aturan dan etika , yaitu diantara nya amanah, jujur, diqqah (cermat dan ideal), tauqit (penjadwalan yang tepat), dan adil. Hal ini karena tidak mungkin

memperoleh data perhitungan akhir neraca berdasarkan tsiqah dan penyajian tanpa kejelasan dan ketegasan sesuai aturan dan kebiasaan formal dan peraturan akuntansi. Di dalam Al quran dijelaskan mengenai tibyan tersebut diantara nya ialah, “Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangya. Janganlah kamu merasa jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya” (QS. Al Baqarah: 282).

Rasulullah juga mengungkapkan pentingnya faktor tibyan dalam muamalah secara umum, sebagaimana sabda Beliau, “Jual beli itu dengan khiair selagi keduanya (penjual dan pembeli) belum berpisah, jika keduanya jujur dan benar, maka mereka akan diberkati dalam jual beli mereka” (H.R. Bukhari).

3.3 Prinsip Akuntansi Syariah Lainnya

Akuntansi Syariah juga mempunyai sejumlah prinsip yang lain diantaranya sebagai berikut: (Apriyanti 2018)

a) Humanis

Teori akuntansi syariah bersifat kemanusiaan. Peraturan normatif terkait akuntansi yang terkandung dalam Al Quran sangat manusiawi serasi melalui fitrah manusia dan bisa dipraktikkan oleh manusia karena Allah telah memberikan potensi kepada manusia. Manusia diberikan oleh Allah tiga potensi yang merupakan fundamental bagi manusia berupa, potensi ruhiyah, fikriah, dan jasadiyah. Akuntansi syariah dapat dengan mudah dipraktikkan oleh manusia dengan ketiga potensi tersebut. Memiliki kekuatan ruhiyah yang kuat, yang didapatkan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah yang menciptakan manusia, manusia ingin mempunyai landasan yang tepat dalam upaya melaksanakan penerapan akuntansi sesuai dengan yang Allah perintah kan.

Kekuatan ruhiyah adalah kekuatan fundamental yang dapat menggerakkan seseorang supaya berbuat berlandaskan syariah, termasuk dalam melaksanakan penerapan akuntansi. Setiap orang yang tidak mempunyai hubungan dekat bersama Sang Pencipta atau memiliki kekuatan ruhiyah yang lemah maka akan lebih mudah di konversi atau terlibat dalam penerapan akuntansi yang tidak baik, berupa penerapan akuntansi syariah yang akan tidak sesuai syariah. Hal ini berdampak pada pelanggaran akan perintah Allah dalam Al Quran.

Potensi fikriah memudahkan manusia saat pelaksanaan praktik akuntansi, dengan adanya potensi ini dalam manusia, maka bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah, dan Allah memberikan akal kepada manusia agar bisa berpikir dan memilih mana

yang benar dan mana yang salah. Potensi lainnya yang esensial yakni potensi jasadiyah, potensi ini memudahkan manusia melaksanakan serangkaian kegiatan kehidupan sehari-hari, jika potensi jasadiyah ini tidak sehat, menyebabkan manusia tidak bisa melaksanakan kegiatan akuntansi.

b) Emansipatoris

Teori akuntansi syariah bisa menyebabkan perubahan dan penyempurnaan teori dan praktik akuntansi. Teori akuntansi Syariah bisa memperbaharui cara berpikir seseorang dari moderasi parsial menjadi teknik pengamatan yang luas karena akuntansi Syariah menggunakan pandangan dunia Islam dengan cara holistik.

c) Transcendental

Teori akuntansi syariah bisa menjelajahi tingkat bidang ilmu yang luas, dengan mengambil bidang ilmu lain (seperti sosiologi, psikologi) serta terdiri dari aspek materi dan non materi (mental dan spiritual).

3.4 Prinsip-Prinsip Etika Syariah Dalam Penerapan Atau Implementasi pada Akuntansi Syariah

Implementasi dari akuntansi Syariah harus sesuai dengan tujuan dan berlandaskan hukum-hukum Islam. Oleh karenanya, penerapan ataupun implementasi dari akuntansi Syariah harus memenuhi prinsip-prinsip etika Syariah yang meliputi: (Nugroho et al. 2022)

- a) Pertanggungjawaban, esensi dari prinsip pertanggungjawaban terkait dengan amanah di mana amanah adalah suatu pertanggungjawaban dalam transaksi manusia dengan Allah SWT. Tujuan dari diciptakan manusia di bumi ialah sebagai khalifah di mana nanti akan dimintakan pertanggungjawaban nya. Oleh karenanya apabila diimplementasikan dalam akuntansi dapat diwujudkan dalam pelaporan akuntansi.
- b) Persaudaraan (ukhuwah), prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensi nya adalah value menyeluruh dalam penyusunan keterkaitan sosial dan keselarasan kepentingan para pihak untuk memanfaatkan sikap saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah berlandaskan prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).
- c) Keadilan, prinsip keadilan maknanya ialah mendudukan segala hal sesuai dengan kapasitas nya dan membagikan sesuai kepada haknya serta mengakui kedudukannya berdasarkan kebenaran. Penerapan keadilan meliputi aktivitas usaha dengan aturan prinsip muamalah yang melarang

- adanya unsur: riba (bagian dari bunga, terdiri dari riba nasiah maupun fadhl); kezaliman (unsur yang tidak menguntungkan bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan); maisyir (unsur judi dan sifat spekulatif); gharar (unsur ketidakjelasan); dan haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait)
- d) Kebenaran, prinsip kebenaran memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu prinsip keadilan dan prinsip kebenaran menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut, dalam proses akuntansi selalu dihadapkan pada persoalan pengukuran, pengakuan dan pelaporan. Aktivitas tersebut akan mewujudkan nilai yang baik apabila berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran.
 - e) Kemaslahatan (masalah), prinsip kemaslahatan (masalah) intinya adalah tentang semua hal baik dan faedah yang memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta dimensi individu dan bersama-sama. Transaksi syariah yang dianggap menguntungkan perlu sepenuhnya memenuhi faktor-faktor yang menjadi tujuan dari ketentuan syariah (Maqashid Syariah) berupa terpenuhinya syarat-syarat berikut: iman, keyakinan dan takwa (dien); intelektual ('aql); keturunan (nasl); jiwa dan keselamatan (nafs); dan harta benda (mal).
 - f) Keseimbangan (tawazun), prinsip keseimbangan (tawazun) materi nya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Dalam transaksi syariah, fokus nya bukan pada memaksimalkan profit perusahaannya semata-mata untuk kepentingan pemilik perusahaan. Tetapi juga memberi keuntungan pada seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan.
 - g) Universalisme (syumuliyah), prinsip universalisme (syumuliah) maknanya bisa diwujudkan untuk semua pemangku berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin)

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H.W., 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, Darwis, D., 2022. *Diskursus Ekonomi Islam*, Medan: Medan Kreasi.
- Harahap, R.D.D., 2021. *Akuntansi Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Nugroho, L. et al., 2022. *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*, Bandung: Widina.
- Syafii, M., 2020. *PRINSIP- PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH: Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan*,

BAB 4

MASA DEPAN AKUNTANSI DAN PENGAUDITAN SYARIAH

4.1 Akuntansi Syariah

Secara konseptual, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional memiliki sistem berbeda dari yang selama ini telah banyak digunakan. Sisi penting dari aspek akuntansi ini untuk segera dipersiapkan karena aspek ini akan secara tegas dapat membedakan sistem syaria'ah dan konvensional pada konsep perhitungannya. Penerapan akuntansi syariah yang paling mendesak jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan saat ini adalah pada sektor perbankan, penerapan akuntansi syariah pada perbankan syariah perlu dipersiapkan secara baik oleh karena lembaga perbankan syaria'ah berhubungan langsung dengan masyarakat yang terkait dengan likuiditas keuangan.

Walaupun urgensi akuntansi syariah saat ini terlihat hanya diperluan oleh lembaga perbankan syariah khususnya perbankan syariah, tapi perlu diupayakan juga penerapan akuntansi berbasis syariah pada sektor perusahaan umum dan tidak terbatas hanya pada lembaga keuangan. Selain dasar asumsi pertama yang menjelaskan bahwa kebutuhan adanya akuntansi syariah sangat mendesak khususnya pada lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah juga telah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Walaupun saat ini sudah ada kerangka konseptual yang dijabarkan dalam Statements of Financial Accounting No. 1 dan 2 dilengkapi dengan 10 Financial Accounting Standad. Dimana standar yang dimotori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) di Bahrain ini sudah memulai pengerjaan dan perjuangannya sejak sekitar tahun 1990-an.

Walaupun standar akuntansi dan kerangka konseptual versi Bahrain ini belum sepenuhnya mendapat dukungan dari negara-negara yang memiliki perbankan syariah, setidaknya karya ini telah menjadi acuan di banyak negara dalam mengatasi kebutuhan akan akuntansi syariah. Kerangka konseptual maupun standar akuntansi syariah ini pun sudah dimanfaatkan sebagai acuan utama dalam menyusun standar akuntansi untuk perbankan syariah di Indonesia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No. 59) tentang akuntansi perbankan syariah pada tanggal 1 Mei 2002. Terbitnya PSAK No. 59 ini adalah salah satu kemajuan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sendiri sebagai lembaga profesional yang memiliki otoritas untuk menerbitkan standar akuntansi keuangan dan tentunya untuk dunia perbankan syariah di Indonesia yang mulai berkembang dan terkenal sejak tahun 1992. (Hasanah, 2009)

Akuntansi syariah memiliki tujuan yang sangat beragam, contohnya dalam menggunakan teologi pembebasan tauhid kepada Allah SWT untuk menetapkan tujuan akuntansi syariah sebagai instrumen guna membebaskan manusia dari ikatan kapitalisme atau jaringan kuasa lainnya yang semu, dan kemudian diikatkan pada jaringan kuasa ilahi, melalui informasi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah ini akan tercipta realitas tauhid, yaitu realitas yang erat dengan substansi ke-esaan Tuhan dan mendorong manusia pada kesadaran tauhid sebagai pandangan hidup, sedangkan menurut Harahap (1997: 120) akuntansi syariah memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran, keadilan, keterbukaan, kepastian dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada perkembangannya, akuntansi syariah mempunyai dua aliran pemikiran, yaitu Akuntansi Syariah berbasis Filosofis-Teoritis dan Akuntansi Syariah Praktis. Pada konsep aliran yang pertama, akuntansi syariah lebih menekankan pada pengembangan teori berdasarkan nilai-nilai filosofis Islam secara murni dengan tujuan agar penggunaanya terbebas dari realitas materi yang semu untuk kemudian meningkatkan diri pada realitas tauhid dimana konsep ini terkandung dalam kalimat Syahadat, sedangkan aliran kedua lebih menekankan kepada kebutuhan praktis dunia usaha tanpa memerhatikan nilai-nilai dasar syariah secara lebih mendalam, pada aliran kedua ini pada dasarnya merupakan konsep akuntansi modern yang dimodifikasi dengan nilai syariah guna memenuhi kebutuhan pragmatis dunia usaha. Pada dasarnya, kedua aliran tersebut memiliki tujuan yang sama untuk kemaslahatan umat, hanya saja berbeda pada nilai-nilai murni dan pemodifikasian. (Abdillah, 2015)

4.1.1 Dasar Hukum Islam Akuntansi berbasis Syariah Al-Baqarah : 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu. Jika tak ada dua orang laki-laki maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS.Albaqarah: 282).

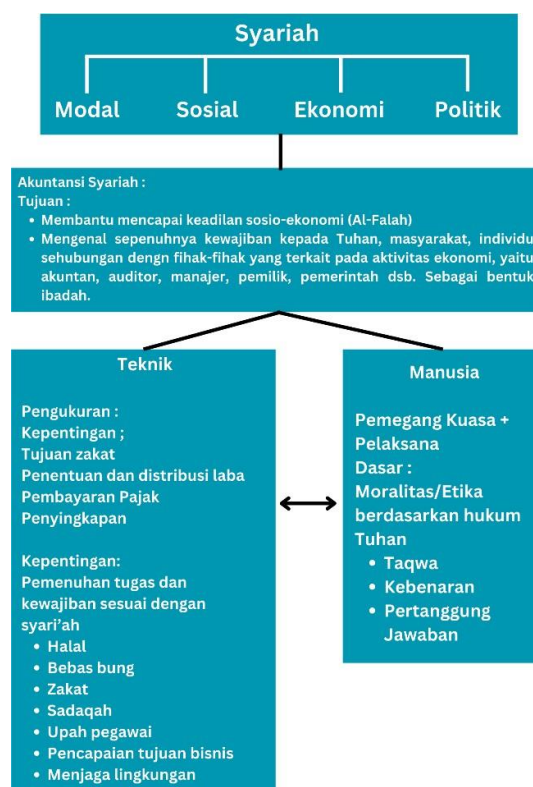
Dari ayat ini dapat diketahui bahwa sejak munculnya peradaban Islam telah ada perintah untuk melakukan pencatatan yang penekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Konsep Islam dan hakekat akuntansi mempunyai persamaan yang searah dan telah terbukti bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan andil dalam perkembangannya. (Hasanah, 2009)

Hal ini dapat dilihat bahwa:

1. Yang dicatat akuntansi adalah transaksi (muamalah).
2. Dasar pencatatan transaksi adalah bukti (evidence) seperti faktur, cek, kwitansi.

3. Bukti yang menjadi dasar pencatatan akan diklasifikasikan secara teratur dengan menggunakan aturan umum yang disebut Standar Akuntansi Keuangan.
4. Untuk mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, laporan keuangan yang dihasilkan harus diperiksa oleh pihak yang independent.

Dari hal tersebut, proses pencatatan sampai tersusunnya laporan keuangan dalam akuntansi harus dilakukan dengan benar sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak umum. Terlihat bahwa sistem akuntansi harus menjaga output yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan dan kejujuran (objectivity) sebagaimana halnya hakekat dan keinginan dalam ajaran Islam. Pemenuhan ketiga bagian bentuk aktivitas ini dipandang sebagai bagian dari ibadah. Ketiga dimensi itu saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan, masyarakat dan hak individu, dengan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan paparan yang ada, maka secara visual kerangka konseptual akuntansi yang berdasarkan syariah dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 4.1 Konseptual Akuntansi Syariah (Sumber : (Hasanah, 2009))

4.1.2 Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah

Ada beberapa definisi akuntansi modern yang dapat disajikan dalam makalah ini, antara lain menurut Littleton, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Dalam APB (Accounting Principle Board) Statement No. 4, akuntansi didefinisikan sebagai berikut: "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya kuantitatif yakni memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternative." (Harahap, 1997)

Sementara itu Drs. Mohammad, MAg, seperti dikutip dari AICPA (American Institute of Certified public Accountant) mendefinisikan sebagai berikut; akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk penafsiran hasil-hasilnya. (Muhammad, 2005)

Sedangkan Akuntansi Syariah, menurut Iwan Tri Yuwono dan Gaffikin, merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal. (Triyuwono, 1996)

Lebih jauh Triyuwono menguraikan sifat-sifat tersebut sebagai berikut: Nilai humanis akuntansi syariah adalah bahwa akuntansi yang dibentuk ini ditujukan untuk memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Sebab menurut penelitian Morgan, diketahui bahwa praktek akuntansi telah mengakibatkan manusia menjadi less humane. Sifat humanis akuntansi diharapkan dapat mendorong perilaku manusia itu sendiri, sehingga manusia semakin kuat kesadaran dirinya tentang hakikatnya. Melalui kesadaran diri tentang hakikat manusia ini merupakan landasan bagi manusia dalam memberi nilai emansipatoris pada akuntansi syariah. Sifat ini berarti bahwa tidak lagi berlaku bentuk dominasi atau penindasan dari satu pihak ke pihak lain. (Iwan Triyuwono, 2001)

Dengan kata lain, informasi yang diberikan oleh akuntansi syariah adalah berupa pembebasan dan tertuju pada semua pihak serta tidak menyepelkan pihak lain, atau akuntansi syariah akan berdiri pada posisi yang adil. Oleh karena akuntansi syariah dibangun berdasarkan syariah Islam, maka nilai transendental akuntansi syariah terlihat jelas. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa akuntansi syariah tidak semata-mata menjadi instrumen bisnis yang bersifat profane, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas batas dunia (transcendence). Dengan demikian, yang selama ini akuntansi dikenal sebagai alat pertanggung jawaban kepada pemilik perusahaan, maka akuntansi syariah adalah lebih dari pada itu, yaitu pertanggung jawaban kepada stockholders dan Tuhan. Dengan sifat ini dalam melakukan praktek bisnis dan akuntansi maka seseorang yang terlibat akan selalu menggunakan atau tunduk dan pasrah terhadap kehendak Tuhan. Nilai semacam inilah yang dimaksud dengan teologikal. Artinya praktek akuntansi syariah akan mengantarkan pelakunya secara riil teraktualisasi dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam. (Hasanah, 2009)

4.1.3 Prospek dan Tantangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Seiring dengan bangkitnya semangat umat Islam untuk kembali kepada khittahnya, yaitu menjadikan Alqur'an sebagai pedoman yang paling utama dalam menjalankan kehidupan dunia dan seperti yang dituntut oleh Alqur'an sendiri dalam Surat al-Baqarah (2 : 208), yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh...", maka umat muslim pun menunjukkan semangat yang menggembirakan, manakala banyak kalangan Muslim mulai mengangkat wacana muamalah Islami, khususnya dalam bidang ekonomi menunjukkan sekitar beberapa dekade belakangan ini. Dan lebih menggembirakan lagi bahwa wacana ini kemudian diikuti dengan implementasi yang nyata, contohnya dalam bentuk pendirian lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, reksadana syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya. (Hasanah, 2009)

Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat lahir pada tahun 1991 dan mulai beroperasi resmi pada 1 Mei 1992. Adanya bank syariah pertama ini kemudian disambut baik dengan hadirnya beberapa bank syariah lain seperti Bank syariah Mandiri, bank unit syariah dibawah bank konvensional, seperti BNI Syariah, Bank IFI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah dan beberapa bank lain yang ingin

membuka jendela syariah. Salah satu faktor pendorong lahirnya bank-bank ini juga mungkin karena telah dikeluarkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, serta dikeluarkannya fatwa keharaman bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003. (Karim, 2007)

Hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah telah tercakup dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, dimana disebutkan pada pasal 1 tentang pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan prinsip syariah yang dimaksud dan dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut; “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini semakin bermunculan bank-bank syariah, BPR Syariah maupun unit usaha syariah di Indonesia.” (Karim, 2007)

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan terhitung sampai dengan bulan April tahun 2009. Peningkatan jumlah Bank Syariah yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. Pada tahun 2009 jumlah BUS masih 6 unit kemudian naik menjadi 11 unit. Peningkatan jumlah kantor juga sangat berkembang pesat, setiap tahun terjadi peningkatan sekitar 200 jumlah kantor BUS. Pada tahun 2013 jumlah kantor dari bank syariah telah mencapai 1.987 unit. Perkembangan Unit Usaha Syariah mengalami sedikit gejolak tetapi tidak terlalu signifikan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2010 dan 2013. Pada tahun 2010 jumlah UUS turun dari tahun 2009 sebesar 2 UUS disertai dengan menurunnya jumlah kantor UUS dari 287 di tahun 2009 menjadi 262 di tahun 2010, sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 1 unit kantor dari tahun 2012 tetapi tidak disertai

menurunnya jumlah kantor UUS. Pada tahun 2013 jumlah kantor UUS telah mencapai 567 unit. (Dyatama and Yuliadi, 2015)

Dilihat dari antusiasme masyarakat baik karena faktor kesadaran tauhid atau karena faktor ekonomi yang meramalkan pangsa pasar dan peran bank syariah akan semakin meningkat atau dikarenakan Bank Syariah telah terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi. Mengingat sekitar 85% dari 220 juta mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan banyak kalangan umat Islam di Indonesia yang enggan menggunakan sistem bunga pada bank konvensional.

Penerapan akuntansi syariah di berbagai lembaga ekonomi dan keuangan syariah ini ternyata membawa sejumlah implikasi lanjutan, diantaranya adalah persoalan yang berhubungan dengan akuntansi. Sejumlah pertanyaan mendasar muncul, ketika disadari bahwa pola operasi lembaga ekonomi dan keuangan syariah ini memiliki sejumlah perbedaan yang bersifat fundamental jika dibandingkan dengan lembaga sejenis yang berbasis konvensional, sehingga diperlukan penyempurnaan akuntansi konvensional apabila dilakukan dalam lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Seiring dengan perkembangannya, pertanyaan tentang perbedaan fundamental tersebut mulai dijawab oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan PSAK No. 59 tentang Standar Akuntansi perbankan Syariah Indonesia. Terlepas dari bagaimana kesempurnaan dan kualitasnya, peran Bank Indonesia yang dibantu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam menerbitkan PSAK 59 ini perlu dikaji dan didukung secara penuh, karena standar ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia. Standar ini memang banyak mengadopsi standar dan kerangka yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang berpusat di Manama Bahrain, dan apabila dikaji secara mendalam, faktanya standar ini masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. Hal ini dapat dipahami karena disiplin akuntansi Syariah sebagai ilmu yang sudah mapan belum dapat terwujud sehingga berbagai paradigma masih tetap menggunakan konsep akuntansi konvensional yang dianggap belum sepenuhnya relevan dengan sifat dan nilai-nilai syariah. Secara resmi Dewan standar Akuntansi Keuangan telah mengeluarkan PSAK No 59 pada tanggal 1 Mei 2002 yang terdiri dari: (Hasanah, 2009)

1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akuntansi keuangan syariah.

Yang pertama memberikan kerangka dasar dalam melakukan penyusunan serta menyajikan laporan keuangan bank syariah, kemudian yang kedua adalah standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan, pengakuan semua bentuk transaksi yang berhubungan dengan aktivitas keuangan suatu bank syariah. Penyusunan laporan keuangan bank syariah Selama ini menggunakan PSAK No. 38 yaitu standar akuntansi keuangan yang ditunjukkan untuk perbankan konvensional, yang tentu saja tidak begitu relevan apabila diterapkan oleh perbankan syariah walaupun dilakukan penyesuaian berbagai istilah disegala lini. Dikarenakan sebagaimana diketahui bahwa jenis industri serta aturan lain yang berkaitan dengan industri tersebut akan mendikte penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan. Ini artinya bahwa regulasi perbankan yang masih menirukan berbagai skema konvensional tentu akan mempengaruhi bentuk dan standar laporan keuangannya, sehingga perlu disyukuri lahirnya standar akuntansi syariah ini karena hal ini merupakan salah satu komponen pendukung perkembangan dan eksistensi lembaga perbankan syariah di Indonesia.

Walaupun perlu disadari bahwa pada standar yang diberlakukan saat ini, masih diperlukan adanya penyempurnaan dan pengkajian lebih mendalam guna terwujudnya standar akuntansi yang berlandaskan syariah secara *Kaffah*. Demikian halnya juga dengan industri perbankan syariah itu sendiri masih perlu dikaji ulang agar dapat berjalan sesuai dengan koridor syariah. Terlepas dari diskusi diatas, semua PSAK ini sudah harus diberlakukan sejak periode pembukuan 1 januari 2003. Akademisi tentunya perlu mengambil peran serta melakukan upaya secara terus menerus guna melengkapi perangkat akuntansi syariah secara menyeluruh dan menjabarkan derivasi dari syariat itu sendiri, dimana yang dijabarkan adalah konsep hidup, konsep sosial, konsep ekonomi, konsep bisnis hingga akhirnya konsep akuntansi syariah. Selain dari pada diskusi diatas, sumber daya insani yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya juga perlu diperhatikan guna mendukung perkembangan perbankan syariah. Akan tetapi fakta yang ada menjelaskan bahwa sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah masih banyak yang tidak memiliki pengalaman akademik

maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah secara signifikan. Hal ini yang perlu menjadi perhatian bagi semua pihak, yakni diperlukan sumber daya insani yang mampu mengimplementasikan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya insani yang baik pula. (Hasanah, 2009)

4.2 Audit Syariah

Dasar hukum syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain merujuk atas tafsir QS. Al Hujurat [49]: 6 yang artinya adalah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. "Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal. (Minarni, 2013)

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi: (Dr. Muhammad Syafii Antonio, 2011)

1. Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhansyariah,
2. memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan,
3. pemeriksaan distribusi profit
4. pengakuan pendapatan cash basis secara riil
5. pengakuan beban secara accrual basis
6. dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.

7. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
8. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah

Hal-hal di atas adalah unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah, meskipun demikian prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain: (Jusup, 2001)

1. Prosedur analitis/mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan
2. Menginspeksi/pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud,
3. Mengkonfirmasi/pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi
4. Menghitung dan menelusur dokumen
5. Mencocokkan ke dokumen.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada Lembaga keuangan syariah sendiri mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (objective and principles of auditing), laporan auditor (auditor's report), ketentuan keterlibatan audit (terms of audit engagement), lembaga pengawas syariah (shari'a supervisory board), tinjauan syariah (shari'a review). Adapun penjelasan singkat dari kelima standar tersebut adalah sebagai berikut: (Abdel-Karim, 1999)

Pertama terkait tujuan dan prinsip. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun prinsip etika profesi meliputi, kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajiban, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan menguasai standar teknis.

Kedua terkait laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor (judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf (gambaran dari audit), acuan ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktek, Uraian pekerjaan yang dilakukan auditor, Paragraf opini berisi sebuah ungkapan opini tentang laporan keuangan, Tanggal Laporan, Alamat Auditor dan Tanda Tangan Auditor). Terkait ruang lingkup paragraf, laporan auditor harus menggambarkan cakupan audit dengan menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktek telah sesuai dan tidak melanggar aturan dan prinsip Syariah. Ruang lingkup mengacu pada kemampuan auditor untuk melaksanakan prosedur audit yang dianggap penting dalam hal itu. Hal ini meyakinkan para pembaca bahwa audit telah berjalan sesuai ketentuan standar maupun praktek. Disamping itu juga telah sesuai dengan standar auditing nasional atau praktek mengikuti negara tempat auditor berada, hal ini terlihat dalam alamat auditor. Laporan itu termasuk sebuah pernyataan bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh jaminan layak mengenai apakah laporan keuangan bebas dari pernyataan salah yang material. (Minarni, 2013)

Laporan auditor harus menggambarkan, antara lain:

1. Pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan.
2. Menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan.
3. Menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan.
4. Mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketiga terkait ketentuan keterlibatan audit. Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi dasar surat perjanjian adalah dokumen surat penunjukan dan menegaskan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor.

Keempat berkaitan dengan shari'a supervisory board yang intinya berisi penunjukan, komposisi dan laporan DPS. Kelima berkaitan dengan tjuanuan Syariah (shari'a review). Shari'ah review merupakan sebuah

pengujian yang luas dari kepatuhan Syariah sebuah LKS, dalam seluruh kegiatannya. Pengujian ini meliputi penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum (surat peringatan), dan anggaran dasar dari perserikatan, laporan keuangan, laporan (khususnya audit internal dan pengawasan bank central), sirkulasi, dll. Tujuan dari sebuah shari'a review adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam LKS tidak bertentangan dengan Syariah. DPS bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu Lembaga Keuangan Syariah terhadap kepatuhannya pada Syariah.

Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah. (Yaacob and Donglah, 2012)

4.2.1 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

Secara ringkas, audit Syariah terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan, pengujian dan pelaporan. Dengan kerangka ini dan penjelasan di atas, maka nampak sejumlah perbedaan audit syariah dan audit konvensional, yaitu: (Rahman, 2008)

No	Audit Syariah	Audit Konvensional
1.	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah	Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah
2.	Mengharuskan adanya peran DPS	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3.	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
4.	Standar Audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
5.	Opini berisi tentang Shari'a Compliance atau	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya

	tidaknya LKS	atas penyajian lap.Keuangan perusahaan
--	--------------	---

Sumber:(Rahman, 2008)

4.2.2 Kebutuhan Audit Syariah dan Auditor Syariah

Peran auditor konvensional yang terbatas dalam melakukan audit di lingkungan bisnis Islami terutama berkaitan dengan keterampilan, etika, masalah tata kelola, dan kompetensi yang diperlukan, membuat audit syariah dan auditor syariah dibutuhkan oleh industri keuangan syariah. Selain itu peran Dewan Pengawas Syariah juga terbatas dalam melakukan audit syariah. Walaupun Dewan Pengawas Syariah telah menerbitkan laporan untuk mengekspresikan pendapat tentang kepatuhan bank syariah dan telah mengawasi kepatuhan syariah dari bank syariah, akan tetapi Dewan Pengawas Syariah jarang melakukan audit operasional bank syariah dikarenakan lingkup tugas yang terbatas. Dewan Pengawas Syariah hanya berwenang dalam menyetujui jasa dan produk serta dokumentasi hukum yang dibutuhkan. (Nugraheni Peni, 2012)

Selain itu independensi Dewan Pengawas Syariah juga menjadi salah satu issue persoalan dikarenakan anggota Dewan Pengawas Syariah juga termasuk pihak internal perbankan syariah yang menerima imbalan dari bank yang bersangkutan, tidak seperti auditor eksternal. Masyarakat dapat mempertanyakan independensi dewan pengawas syariah selaku *Shari'a Supervisory Board* (SSB) pada kondisi dimana terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan organisasi dengan prinsip syariah atau terdapat hubungan antara manajemen bank dan dewan pengawas syariah yang berpotensi melakukan penyimpangan. (Karim, 2007)

Lembaga-lembaga keuangan syariah (termasuk bank syariah) harus mempunyai sudut pandang yang berbeda dari prosedur audit konvensional yaitu dengan menginternalisasikan prinsip dan nilai-nilai Islam. Hal ini bukan menunjukkan bahwa praktik audit konvensional buruk akan tetapi pelaksanaan audit syariah yang memang harus memiliki aspek syariah sebagai unsur penyempurna.

Kasim et al (2009) berpendapat bahwa audit syariah independen yang regular untuk lembaga keuangan syariah dan untuk mengembangkan kerangka audit syariah adalah kebutuhan yang mendesak mengingat tingginya pertumbuhan lembaga Islam di seluruh

dunia, khususnya, lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah agar kepatuhan syariah pada praktik operasional lembaga keuangan syariah dapat berjalan efektif dimana harapannya agar dapat berkontribusi positif bagi umat atau masyarakat pada umumnya. Fungsi audit syariah pada lembaga keuangan syariah selama ini dapat dilakukan melalui tiga alternatif yaitu; pertama, dilakukan oleh auditor internal yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang syariah. kedua, auditor internal dapat melakukan kerja sama dengan para ahli syariah dari lembaga keuangan syariah selama tidak mempengaruhi independensi auditor dan ketiga, auditor eksternal dapat ditunjuk oleh lembaga keuangan syariah untuk melakukan audit syariah. (PWC, 2011)

Sebagai bagian dari mekanisme corporate governance dari Lembaga Keuangan Islam, Audit syariah harus dilakukan secara sistematis oleh karena tuntutan stakeholder yang memerlukan jaminan akuntabilitas dan kepatuhan syariah meningkat. Peran auditor syariah juga harus disusun secara jelas dan menyeluruh sebelum kerangka audit syariah yang komprehensif dapat dikembangkan. Ini dikarenakan ruang lingkup kerja auditor syariah yang lebih luas dibandingkan dengan auditor konvensional.

4.2.3 Tantangan Audit Syariah

Karena adanya karakteristik yang berbeda dari bank syariah dengan bank konvensional, keberadaan audit syariah dirasa sangat penting akan tetapi sumber daya manusia untuk mengambil peran sebagai auditor syariah masih sangat terbatas karena terkendala dalam hal kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dimiliki oleh seorang auditor syariah. Berikut ini merupakan penjabaran tantangan audit syariah dalam menciptakan auditor syariah. (Nugraheni Peni, 2012)

Program Audit Syariah

Definisi Audit Syariah untuk lembaga keuangan syariah dapat artikan sebagai evaluasi dan akumulasi *evidence* atau bukti-bukti untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan kepatuhan syariah. (Rahman, 2008)

Persoalan utama yang dihadapi saat ini ketika hendak menyusun kerangka audit syariah karena adanya kebutuhan untuk mengembangkan program audit syariah secara sistematis dalam kerangka konseptual Islam

yang sesuai dengan kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah, namun realitanya belum ada standar dan pedoman auditing syariah yang diakui bersama oleh banyak negara. Contohnya saja, bank-bank Syariah di Indonesia dan Malaysia tidak menggunakan standar yang diterbitkan oleh AAOIFI karena bersifat tidak wajib. Sehingga hal tersebut dapat menjadi masalah dalam mengembangkan standar dan program yang akan diterapkan oleh suatu lembaga. (Kasim, Ibrahim and Sulaiman, 2009)

Selain itu penting juga diperhatikan bahwa proses penyusunan standar audit syariah harus bersifat progresif dan dinamis. Menurut Kasim (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa kebanyakan lembaga keuangan syariah menggunakan kerangka audit konvensional karena tidak tersedianya kerangka audit syariah, meskipun mayoritas responden merasa bahwa kebutuhan untuk audit syariah memang berbeda dari kerangka konvensional. Ia memberi saran bahwa untuk memenuhi kebutuhan audit syariah di lembaga keuangan Islami yang terus meningkat, asosiasi profesi atau badan pengatur lembaga keuangan syariah di suatu negara bisa mengambil tanggung jawab untuk melakukan kajian serta menerapkan kerangka syariah pada audit yang terpadu dan komprehensif. (Kasim, Ibrahim and Sulaiman, 2009)

Pada tinjauan literatur lain, Abdul Rahman (2008) berpendapat bahwa berbagai produk keuangan dan layanan Islam seperti deposito mudharabah, investasi mudharabah dan musyarakah, pembiayaan murabahah dan banyak lainnya dapat dijelaskan secara lebih komprehensif melalui pengembangan program-program audit syariah. Ia juga menyarankan agar program audit syariah dapat diterjemahkan kedalam bahasa yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan yang potensial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program audit yang telah dikembangkan akan mempunyai dampak signifikan dalam mempengaruhi keputusan dari berbagai *stakeholder* untuk menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga syariah. Hal ini tentu bisa dicapai melalui kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan seperti Lembaga Keuangan Syariah, Bank Sentral, Dewan Pengawas Syariah, Asosiasi Profesi Akuntan, dan Kantor Akuntan Publik. (Rahman, 2008)

Audit syariah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya; (1) Tahap perencanaan, yaitu pemahaman dasar tentang produk lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan teknik atau prosedur, sumber daya serta ruang lingkup sehingga dapat disesuaikan untuk

pengembangan program audit. (2) Tahap pemeriksaan, dimana diperlukan pemeriksaan yang bersifat menyeluruh dan teknik pengambilan sampel yang tepat untuk memastikan kualitas dan kuantitas bukti-bukti audit yang terakumulasi. (3) Tahap pelaporan, laporan hasil audit syariah siap untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan syariah pada produk-produk keuangan syariah.

Sementara itu menurut PWC (2011), dalam melaksanakan audit syariah terdapat tiga tingkatan yaitu; Pertama, penugasan auditor independen guna memastikan sistem pengendalian internal yang efektif sesuai dengan kepatuhan syariah serta mendapat keyakinan objektif audit terhadap laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Kedua, audit kepatuhan syariah terhadap semua aspek operasi dan aktivitas bisnis yang meliputi struktur, sumber daya manusia dan proses organisasi. Ketiga, peninjauan pada kecukupan proses tata kelola syariah. pada tahap ini auditor akan mengkomunikasikan hasil audit yang dilakukan serta memberikan rekomendasi kepada dewan pengawas syariah dan komite audit. (PWC, 2011)

Kualifikasi dan Pendidikan Auditor Syariah

Untuk memastikan program audit yang telah dikembangkan dapat dilakukan dengan tepat, seorang auditor syariah harus mempunyai kualifikasi yang tepat dari sisi pendidikan serta kompetensi syariah. Hanya saja selama ini belum ada pendidikan akademik dan profesional khusus serta program pelatihan audit syariah yang spesifik dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia lembaga keuangan syariah maupun badan regulator. (Rahman, 2008)

Pada riset lain yang dihasilkan oleh Kasim (2009) menemukan bahwa bahkan saat ini di Malaysia belum mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan serta keahlian dalam bidang syariah. Riset ini menjelaskan bahwa sumber daya manusia dengan kualifikasi akuntansi seringkali cenderung tidak memiliki kualifikasi syariah dan disaat yang bersamaan semakin tinggi kualifikasi dalam bidang akuntansi justru kualifikasi dalam bidang syariah semakin rendah. (Kasim, Ibrahim and Sulaiman, 2009)

Khan (1985) memberikan usulan bahwa auditor harus mempunyai keahlian dalam berbagai disiplin ilmu seperti organisasi bisnis dan keuangan, teori dan praktek manajemen, akuntansi, fiqh Islam, ushul fiqh dan praktek fiqh audit. Auditor syariah harus dilengkapi dengan dua

pengetahuan dasar yaitu pengetahuan dan keterampilan akuntansi serta auditing dan pengetahuan khusus tentang syariah yang diterapkan dalam perbankan dan keuangan Islam melalui Program pendidikan dan pelatihan. (Rahman, 2008)

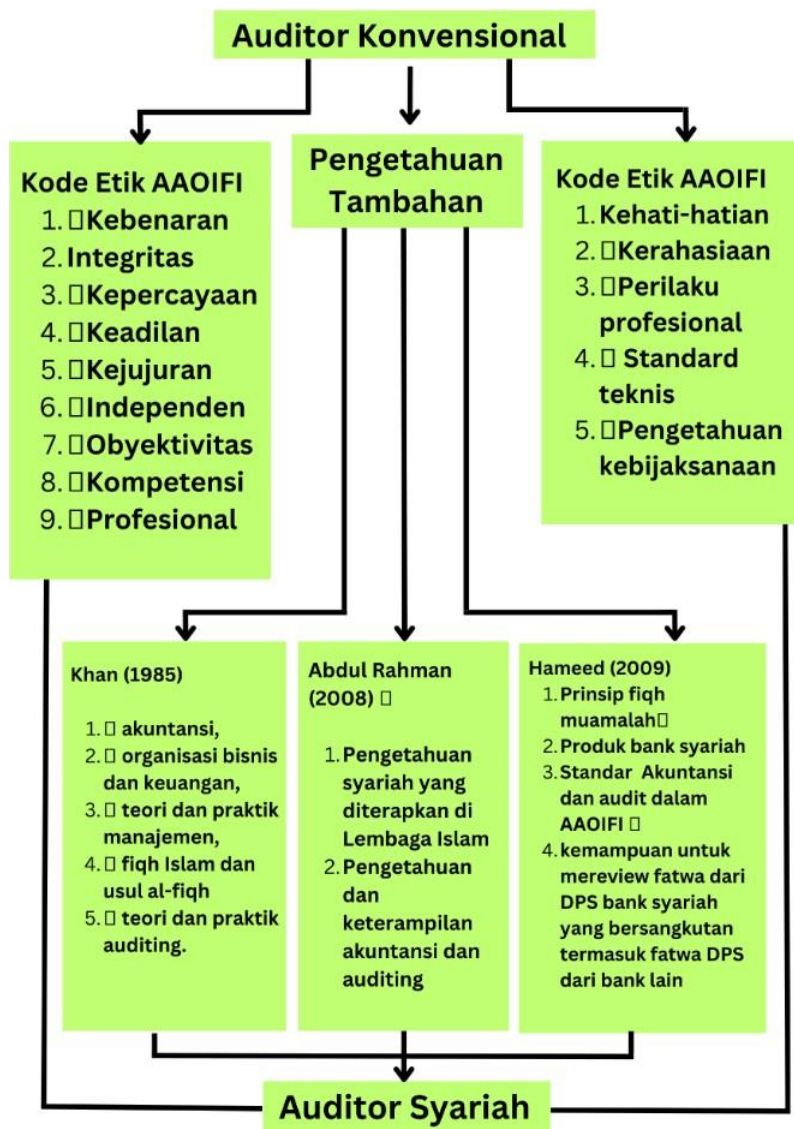
Hameed (2009) juga berpendapat bahwa auditor diharuskan mempunyai pengetahuan-pengetahuan dasar seperti standar akuntansi dan audit AAOIFI, produk perbankan syariah, prinsip fiqh muamalah, serta kemampuan untuk meninjau fatwa dari dewan pengawas syariah dari perbankan syariah yang bersangkutan termasuk fatwa dewan pengawas syariah dari perbankan lain apabila dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa auditor syariah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prinsip syariah. (Ibrahim, M., & Hameed, 2009)

Independensi Auditor Syariah

Auditor syariah haruslah mempunyai independensi yang baik dalam bersikap dan menjalankan tugas, tujuannya untuk memastikan auditor tidak terpengaruh dalam mendukung pandangan tertentu dan melakukan penilaian secara objektif. Auditor syariah perlu mempunyai insentif yang cukup untuk menjaga independensi dari setiap upaya manajemen yang ingin mempengaruhi keputusan hasil audit, contohnya agar setiap pelanggaran yang ditemukan tidak dilaporkan. Ini artinya auditor harus benar-benar bersikap independen dan wajib melaporkan setiap pelanggaran atau kesalahan tata kelola dalam organisasi. Jika auditor tidak sepenuhnya independen, maka audit syariah tidak bisa secara berjalan maksimal sehingga tujuan kemaslahatan tidak dapat tercapai. Kasim (2009) didalam risetnya menemukan bahwa perbankan syariah di Malaysia, menyandarkan audit syariah kepada dewan pengawas syariah, sedangkan anggota dewan pengawas syariah tidak bekerja secara penuh pada bank syariah oleh karena sebagian besar mereka juga adalah seorang akademisi, sehingga independensi mereka patut dipertanyakan. (Kasim, Ibrahim and Sulaiman, 2009)

Persyaratan untuk menjadi auditor syariah yang diusulkan oleh beberapa akademisi dapat dirangkum seperti yang dideskripsikan pada gambar 4.2 yang menjabarkan prinsip-prinsip etika yang dimaksud meliputi kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan, kejujuran, independen, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Kode etik di atas

mirip dengan kode etik International Federation Accounting Code (IFAC) dengan empat etika tambahan baru (kebenaran, kepercayaan, keadilan, kejujuran). Namun, etika tambahan seperti pengetahuan dan kebijaksanaan juga penting untuk auditor syariah. (Kasim, Ibrahim and Sulaiman, 2009)



Gambar 4.2 Persyaratan menjadi auditor syariah

Sumber : (Nugraheni Peni, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Karim, R. A. (1999). Accounting and auditing standards for Islamic financial institutions. *Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance into the 21st Century*, 239–241.
- Abdillah, S. O. S. (2015). *Akuntansi Syariah Sebagai Orientasi Di Masa Depan Dalam Perwujudan Nilai Amanah, Kebenaran, Dan Keadilan*. May, 1–15.
- Dr. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. 15(3), 466–478.
- Dyatama, A. N., & Yuliadi, I. (2015). Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(1), 73–83.
- Harahap, S. S. (1997). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara.
- Hasanah, N. (2009). *AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA PROSPEK DAN TANTANGANNYA DI MASA DEPAN*. 1.
- Ibrahim, M., & Hameed, S. (2009). *Accounting & auditing for Islamic financial institutions*.
- Iwan Triyuwono, M. A. (2001). *Akuntansi Syari'ah*. Salemba Empat.
- Jusup, A. H. (2001). *Auditing*. STIE YKPN.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Kasim, N., Ibrahim, S. H. M., & Sulaiman, M. (2009). Shariah auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the “desirable” and the “actual.” *Global Economy & Finance Journal*, 2(2), 127–137.
- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40.
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Salemba Empat.

- Nugraheni Peni. (2012). Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 76–88.
- PWC. (2011). *Shariah Audit: Industry insights*. Wwww.Pwc.Com. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW0pbI8Pj-AhUX9jgGHfVaD8AQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fmy%2Fen%2Fservices%2Fassurance%2Frisk-assurance-services%2Fislamic-finance.html&usg=AOvVaw0iY2vv0>
- Rahman, A. R. A. (2008). Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges. *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Semina*.
- Triyuwono, I. dan MJR. G. (1996). *Shariate Accounting An Ethical Instruction of Accounting Knowledge*.
- Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 4(12), 224–239. <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224>

BAB 5

LAPORAN KEUANGAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH

5.1. Pendahuluan

5.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak- pihak yang berkepentingan atas data atau aktivitas perusahaan tersebut (Mansyur, 2020). Dalam Standar Akuntansi Keuangan dipaparkan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Mansyur, 2020).

Laporan Keuangan secara umum adalah dokumen penting berisi catatan perusahaan terkait seluruh transaksi finansial dan non finansial di suatu entitas, yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut dalam periode tertentu. Penentuan periode akuntansi dilakukan oleh masing-masing entitas disesuaikan dengan kebutuhan entitas dan juga kepentingan pengguna informasi keuangannya.

5.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk menyediakan informasi, yang terkait posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menyusun strategi yang akan

dilakukan pada periode berikutnya untuk mengembangkan suatu perusahaan.

Tujuan-tujuan lainnya dari suatu laporan keuangan bagi entitas syariah, yaitu : (Mansyur, 2020).

1. Bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber dana yang dipercayakan kepadanya.
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh transaksi dan kegiatan usaha, termasuk produk-produk usaha.
3. Informasi kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah. Termasuk jika ada informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta bagaimana perolehan dan juga penggunaannya.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang didapatkan oleh pemilik kodol dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah berikut pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan hasil pengelolaan wakaf.

5.1.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Empat karakteristik kualitatif pokok suatu laporan keuangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Mansyur, 2020), yaitu :

1. Dapat Dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat Diperbandingkan

5.2. Perbedaan Laporan Keuangan Syariah dengan Laporan Keuangan Konvensional

Penyajian informasi dalam laporan keuangan terkait transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Oleh karena itu, perbedaan transaksi pada entitas syariah dan entitas konvensional menjadi penyebab laporan keuangan yang disajikan juga berbeda dalam beberapa hal. Berikut ini adalah perbedaan mendasar laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional.

a) Landasan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Landasan kerangka konseptual laporan keuangan syariah mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2007, sedangkan kerangka konseptual laporan keuangan konvensional mengacu pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang disahkan DSAK IAI pada tahun 2016 menggantikan KDPPLK.

b) Landasan Penyajian

Landasan penyajian laporan keuangan syariah mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sedangkan laporan keuangan konvensional disajikan berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

c) Tujuan

Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi keuangan, kepatuhan syariah, dan tanggungjawab sosial, sedangkan laporan keuangan konvensional hanya menyediakan informasi keuangan semata.

d) Asumsi Dasar

Asumsi dasar laporan keuangan konvensional mutlak menggunakan Dasar Akrua dan Kelangsungan Usaha, sedangkan laporan keuangan syariah juga sama yaitu menggunakan Dasar Akrua dan Kelangsungan Usaha, tapi untuk distribusi bagi hasil kepada investor harus menggunakan Dasar Kas.

e) Komponen

Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas tiga komponen yaitu :

1. laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil ;
2. laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial ; dan
3. laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan khusus dari entitas syariah.

Sedangkan laporan keuangan konvensional hanya terdiri dari komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil.

f) Jenis

Jenis laporan keuangan syariah lebih banyak dari jenis laporan keuangan konvensional. Pada umumnya laporan keuangan entitas konvensional terdiri dari 5 : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan jenis laporan keuangan syariah lebih banyak, karena dipengaruhi oleh jenis transaksi dan akad syariah yang digunakan oleh entitas.

g) Unsur

Unsur dari Laporan keuangan konvensional terdiri dari : Aset, Liabilitas, Ekuitas, Penghasilan dan Beban. Sedangkan unsur laporan keuangan syariah terdiri dari : Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Ekuitas, Penghasilan, Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil, dan Beban.

5.3. Komponen dan Jenis Laporan Keuangan dalam Akuntansi Syariah

Sebagai output dari proses akuntansi suatu entitas, maka laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh jenis transaksi dan akad syariah yang diterapkan di entitas syariah tersebut.

Di entitas syariah, selain penyajian lima komponen utama laporan keuangan yang sudah diuraikan di atas, ada laporan keuangan tambahan yang harus disajikan. Tambahan ini disebabkan jenis transaksi pada entitas syariah yang khas.

Laporan keuangan syariah juga harus mencerminkan tiga komponen (Mansyur, 2020), yaitu :

1. Laporan keuangan yang mencerminkan aspek bisnis dan kegiatan komersil, yaitu terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
2. Laporan keuangan yang mencerminkan aspek sosial dan kegiatannya, yaitu terdiri atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
3. Laporan keuangan yang mencerminkan kekhasan kegiatan dan transaksi di entitas syariah tersebut.

5.4. Laporan Keuangan di Entitas Syariah

Berikut ini komponen-komponen laporan keuangan berdasarkan aturan SAK Syariah :

5.4.1. Bank Syariah

Bank Syariah yang dimaksudkan di sini yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Umumnya Laporan Posisi Keuangan entitas terdiri atas tiga unsur utama yang membentuk persamaan akuntansi, yaitu :

$Aset = Liabilitas + Ekuitas$

Namun pada Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah sedikit berbeda, di mana terdapat penambahan satu unsur, sehingga persamaan akuntansi pada bank syariah menjadi :

$Aset = Liabilitas + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas$

Dana Syirkah Temporer terdiri atas dana yang dihimpun oleh bank syariah dari pihak ketiga yang berupa Giro, Tabungan, atau Deposito yang menggunakan akad mudharabah. Termasuk juga kerjasama bank syariah dengan mitra usaha yang menggunakan akad musyarakah.

5.4.2. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah merupakan salah satu entitas syariah yang memiliki bidang usaha dan pencatatan keuangan yang khas. Salah satu bentuk kekhasannya adalah adanya pemisahan antara dana peserta asuransi dan dana perusahaan, sehingga perusahaan asuransi syariah juga harus menyajikan pencatatan terkait dana-dana tersebut tersebut secara terpisah.

Jenis laporan keuangan perusahaan Asuransi Syariah terdiri atas :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Surplus Defisit Dana *Tabarru'*
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
8. Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.3. Lembaga Zakat

Lembaga Zakat adalah entitas yang berwenang mengelola dana Zakat dan Infak/Sedekah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau amil zakat yang memiliki izin resmi dan berbadan hukum. Jenis Lembaga Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik ditingkat Nasional, Provinsi, dan Kota/Kabupaten, dan juga lembaga zakat yang dikelola swasta.

Laporan keuangan entitas pengelola zakat yang lengkap terdiri atas :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.4. Entitas Pengelola Wakaf

Entitas pengelola wakaf adalah lembaga yang mendapat izin sebagai nadzir wakaf untuk mengelola aset wakaf.

Laporan keuangan entitas pengelola wakaf yang lengkap terdiri atas :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Rincian Aset Wakaf
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa untuk entitas syariah, jenis laporan keuangannya berbeda dengan jenis laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis transaksi dan akad syariah yang digunakan oleh entitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansyur, A. R. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia. *Education and Learning Journal, Vol. 1, No, 113–123.*

BAB 6

PENGANTAR PENGAUDITAN SYARIAH

6.1 Pendahuluan

Audit dalam konteks Islam tidaklah baru, sejarah mengungkapkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW dan *khulafah rasyidin*, lembaga hisbah memiliki peran sebagai auditor untuk memastikan pelaksanaan ibadah manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hak asasi manusia. Dalam Alquran juga terdapat ayat dan dalil yang menunjukkan bahwa audit dalam konteks Islam sudah dikenal sejak lama. Secara historis, Islam memperkenalkan konsep *Hisbah* yang sesuai dengan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar yang berarti mendorong yang baik dan melarang yang buruk. Peran institusi *Hisbah* ini untuk mengawasi, mengatur, dan mencegah eksploitasi konsumen yang curang terhadap lingkungan, dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad (saw) dan empat khalifah. Pada masa Nabi Muhammad (saw), upaya telah dilakukan untuk membawa aspek-aspek ekonomi, agama, dan sosial-budaya ke dalam masyarakat Muslim untuk mempromosikan nilai-nilai etika di dalamnya. Melalui pengamatan, beberapa asisten yang ditunjuk untuk mempromosikan pengawasan telah melakukan praktik *Hisbah* pada awal Islam oleh para khalifah sendiri (Puad et al., 2020).

Audit merupakan evaluasi atau pemeriksaan terhadap suatu organisasi, sistem, atau produk yang erat kaitannya dengan konsep ekonomi, termasuk ekonomi Islam atau syariah. Ekonomi syariah didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunah, ijma', dan qiyas. Dalam konteks ini, praktik audit syariah sangat dibutuhkan dalam lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang di Indonesia. Audit syariah berpedoman pada nilai-nilai Islam dan digunakan untuk menilai kinerja keuangan institusi keuangan

Islam, serta memberikan informasi akurat dan andal bagi pihak terkait. Dalam perkembangannya, audit syariah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat dan akan memicu pertumbuhan profesi auditor yang mendalami sistem syariah.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, pelaksanaan audit syariah semakin penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan audit syariah harus dilakukan secara profesional dan independen, dengan mengacu pada standar audit syariah yang telah ditetapkan. Seorang auditor syariah harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta kompetensi yang memadai dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan keuangan dan operasional lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, audit syariah akan memberikan manfaat yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat, seperti peningkatan kepercayaan publik, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis fakta. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari para auditor syariah dalam mengawal dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.

6.2 Definisi Audit Syariah

Audit syariah adalah penilaian mandiri yang dilakukan secara periodik untuk menjamin kepatuhan institusi keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya. Terdapat beberapa dasar hukum untuk penerapan audit syariah, salah satunya adalah surah Al-Hujurat ayat 6 yang menegaskan agar umat manusia memeriksa dengan teliti berita yang bersumber dari orang-orang fasik untuk menghindari kesalahan dalam memberikan hukuman. Oleh karena itu, seorang auditor harus berhati-hati dan selalu meneliti bukti audit dengan teliti untuk menghindari kesalahan dalam menilai bukti yang disampaikan oleh pihak perusahaan tanpa adanya dokumen pendukung yang kuat dan sah.

Audit syariah merupakan suatu proses terstruktur dan obyektif untuk mengevaluasi dan memperoleh bukti terkait pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah dipenuhi dengan benar dan hasilnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Sebagai alternatif, audit berbasis syariah adalah evaluasi yang dilakukan terhadap informasi

dengan mempertimbangkan kriteria syariah tertentu, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Pravitasari, 2019).

Pelaksanaan audit syariah harus memperhatikan aspek regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan standar audit yang sangat penting dalam memandu pelaksanaan audit syariah yang baik. Selain itu, pelaksanaan audit syariah juga harus dilakukan oleh auditor yang memiliki independensi dan kompetensi yang memadai serta mengacu pada standar audit dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kepatuhan institusi keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya dan memberikan informasi yang akurat dan andal kepada pihak-pihak terkait untuk menilai kinerja keuangan institusi keuangan Islam.

6.3 Tujuan Audit Syariah

Audit syariah bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah dan menyediakan informasi yang andal dan akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan tujuan pokok audit di LKS adalah untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, standar AAOIFI, standar akuntansi nasional, dan persyaratan hukum yang berlaku. Audit di LKS bukan hanya sekedar menerapkan aturan-aturan audit keuangan, tetapi juga memperhatikan perspektif syariah.

Audit syariah bertujuan untuk menjamin kepatuhan institusi keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah, mengevaluasi kinerja keuangan, serta memberikan informasi akurat dan andal pada pihak terkait. Untuk melakukan audit syariah, dibutuhkan auditor yang memiliki kompetensi dan independensi, serta informasi yang terverifikasi dan beberapa standar yang dapat digunakan sebagai evaluasi informasi. Auditor Islam melakukan audit pada dua jenis informasi, yaitu informasi obyektif dan subjektif untuk memastikan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah (Mardiyah & Mardiyah, 2016)

6.4 Pentingnya Audit Syariah dalam Institusi Keuangan Islam

Auditing memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga integritas objek audit terhadap potensi kesalahan yang dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Auditor syariah memegang peran sentral dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan aspek syariah dalam laporan

keuangan LKS. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang auditing dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah merupakan hal yang krusial.

Audit syariah memegang peran krusial dalam menjamin kepatuhan institusi keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah dan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan Islam. Selain itu, audit syariah juga membantu institusi keuangan Islam dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan proses bisnisnya. Praktik audit syariah pada umumnya mengikuti prinsip-prinsip Islam. Untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam audit, auditor internal digunakan. Selain itu, auditor eksternal juga dilibatkan dalam proses audit untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Audit internal merupakan bagian dari aktivitas perbankan yang penting dalam lembaga keuangan syariah dan diharapkan dapat memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku, baik menurut PSAK maupun standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI.

6.5 Aspek-Aspek yang Diperiksa dalam Audit Syariah

Aspek-aspek yang diperiksa dalam audit syariah meliputi kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip-prinsip syariah, kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan risiko, pengelolaan aset, pengelolaan dana dan keuangan, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, audit syariah juga mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan institusi keuangan Islam (Shafii et al., 2014). Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai aspek-aspek yang diperiksa dalam audit syariah:

- Kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip-prinsip syariah: Auditor syariah akan memeriksa apakah produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Hal ini mencakup produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sejenisnya. Auditor juga akan memastikan bahwa institusi keuangan syariah tidak menggunakan instrumen keuangan yang dianggap haram atau riba.
- Kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku: Auditor syariah akan memeriksa apakah institusi keuangan syariah telah mematuhi peraturan-peraturan syariah dan hukum yang berlaku dalam industri keuangan syariah, seperti fatwa DSN-MUI, standar akuntansi syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

- Pengelolaan risiko: Auditor syariah akan memeriksa pengelolaan risiko pada institusi keuangan syariah. Hal ini mencakup penilaian risiko, identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- Pengelolaan aset: Auditor syariah akan memeriksa pengelolaan aset pada institusi keuangan syariah. Hal ini mencakup penilaian pengelolaan investasi dan portfolio keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, serta pemenuhan persyaratan akad dan syarat-syarat kepemilikan aset yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah.
- Pengelolaan dana dan keuangan: Auditor syariah akan memeriksa pengelolaan dana dan keuangan pada institusi keuangan syariah. Hal ini mencakup pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti pengumpulan dana dari nasabah dan pemberian dana kepada nasabah.
- Sistem pengendalian internal: Auditor syariah akan memeriksa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh institusi keuangan syariah. Hal ini mencakup pengendalian internal terhadap proses operasional, prosedur akuntansi, dan proses pengambilan keputusan.
- Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan institusi keuangan Islam: Auditor syariah juga akan mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan institusi keuangan Islam. Hal ini mencakup evaluasi terhadap laporan keuangan dan non-keuangan institusi keuangan syariah, serta pemenuhan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah.

6.6 Urgensi Audit Syariah

Audit syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) sangat penting untuk menjamin kepatuhan LKS terhadap prinsip syariah dan memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa LKS tersebut beroperasi secara syariah. Audit syariah juga meningkatkan integritas keuangan Islam, nilai pemegang saham, dan kepercayaan stakeholder. Risiko ketidakpatuhan syariah merupakan tantangan utama bagi LKS, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko syariah yang memadai dan efektif. Audit syariah juga membutuhkan jaminan untuk kepatuhan syariah *ex-ante* dan *ex-post* (audit syariah). Oleh karena itu, dewan komisaris dan manajemen LKS harus bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dan memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko syariah untuk meningkatkan integritas LKS secara keseluruhan. (Minarni, 2013).

6.7 Ruang Lingkup Audit Syariah

Audit Syariah mencakup berbagai aspek dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti menilai kesadaran dan komitmen manajemen terhadap prosedur kontrol internal guna memastikan kepatuhan pada Syariah. Audit Syariah juga mencakup audit kontrak dan perjanjian, audit manual produk dan prosedur standar operasional, serta audit informasi dan laporan keuangan. Selain itu, audit ini juga meliputi evaluasi atas kegiatan dan operasi LKS, kebijakan perhitungan dan distribusi keuntungan, serta penilaian teknologi informasi seperti sistem pemrosesan transaksi dan sistem informasi akuntansi. (Rusdiana & Saptaji, 2018).

Audit syariah perlu memeriksa apakah proses tata kelola Syariah telah dipenuhi sesuai dengan Kerangka Tata Kelola Syariah, termasuk peran dan fungsi dari Komisaris, Direksi dan Komite Syariah. Audit juga perlu mengevaluasi keefektifan dan efisiensi sistem pengendalian intern terkait kepatuhan Syariah, seperti kebijakan dan prosedur, sistem dan pengendalian yang memadai, serta fungsi manajemen risiko terhadap ketidakpatuhan Syariah. Semua aspek ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dan dinilai dalam proses audit syariah guna memastikan bahwa LKS tetap mematuhi prinsip syariah serta memberikan kepercayaan kepada para stakeholder.

6.8 Pelaksanaan Audit Syariah

Menurut Algabry et al., (2020), teknik dan mekanisme audit konvensional dapat digunakan dalam Shari'ah auditing untuk menguji nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip Shari'ah. Ia juga berpendapat bahwa teknik audit konvensional di sektor keuangan relevan dengan infrastruktur sosial-ekonomi dan budaya masyarakat Islam. Tujuan utama internal Shari'ah auditing sama dengan audit di lembaga keuangan konvensional, namun terdapat perbedaan berdasarkan Standar Audit untuk Institusi Keuangan Islam. Standar ini menekankan bahwa Shari'ah auditing bertujuan memberikan jaminan bahwa transaksi Lembaga Keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan Shari'ah, standar AAOIFI, dan standar akuntansi nasional.

6.9 Persyaratan Auditor dalam Melakukan Audit Syariah

Auditor yang melakukan audit syariah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hukum syariah, keuangan, dan audit. Selain itu, auditor harus memiliki independensi dan

integritas yang tinggi serta berkomitmen untuk memastikan kepatuhan institusi keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Yasoa' et al., (2020), peran auditor dalam kerangka konvensional terbatas pada sertifikasi akun dan pendapat mengenai posisi keuangan perusahaan. Namun, tanpa keraguan, audit reguler memiliki pengaruh yang besar pada peran audit di bank-bank Islam.

Pada awal pembentukan sistem perbankan Islam, peran dan fungsi auditor Syariah ada tiga. Pertama, auditor Syariah memberikan nasihat kepada dewan direksi serta manajemen perusahaan tentang kelayakan Syariah dari perjanjian kontraktual bank serta pengembangan produk baru. Kedua, laporan independen disediakan untuk memberitahukan pemegang saham tentang tingkat kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam dan sejauh mana bank dijalankan secara Islami. Ketiga, audit terkait dengan zakat, yaitu dana sedekah khusus, harus dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat diukur, dikelola, dan dialokasikan dengan benar. Auditor Syariah harus melakukan audit terhadap masalah-masalah Syariah untuk mematuhi aturan dan regulasi Syariah.

Auditor harus bias memastikan isu kepatuhan Syariah diatasi dengan baik, karena ketidakpatuhan Syariah merupakan risiko bagi semua Lembaga Keuangan Islam (LKI). Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan panduan yang tepat mengenai praktik audit Syariah, yang mencakup kerangka kerja, cakupan, independensi, kompetensi, proses, pelaporan, tanggung jawab, dan kinerja. Menurut Salleh et al. (2020)), risiko ketidakpatuhan Syariah dapat terjadi pada produk, teknologi yang mendukung operasi, proses operasional, orang-orang yang terlibat, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur, serta kegiatan lain yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Audit Syariah tidak hanya harus menangani praktik tata kelola perusahaan saja, tetapi merupakan kewajiban agama pada LKI dan auditor Syariah (*muhtasib/mudaqqiq syar'ie*).

6.10 Sumber Informasi dalam Audit Syariah

Sumber bukti audit dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Bukti primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh auditor, sedangkan bukti sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh institusi yang diaudit atau data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga (Puad et al., 2020). Sumber informasi yang digunakan dalam audit syariah meliputi dokumen, catatan, data keuangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan aspek-aspek yang diperiksa dalam audit syariah. Auditor juga dapat memperoleh informasi

dari wawancara dengan karyawan, pengamatan langsung, dan audit atas sistem dan proses bisnis institusi keuangan Islam.

6.11 Proses Audit Syariah

Tahapan-tahapan dalam melakukan audit syariah Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan audit syariah, yaitu:

- Perencanaan audit: Auditor merencanakan audit dengan mempertimbangkan tujuan audit, risiko, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit dengan efektif dan efisien.
- Pengumpulan informasi: Auditor mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah.
- Evaluasi informasi: Auditor mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan tingkat kepatuhan syariah.
- Komunikasi hasil: Auditor berkomunikasi dengan manajemen dan dewan pengawas bank syariah tentang hasil audit, termasuk temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Tabel 6. 1 Fase Audit Syariah

Fase	Keterangan
Fase Perencanaan	• Memahami bisnis LKI • Memahami Kontrak yang Sesuai untuk Bisnis • Mengidentifikasi teknik pengumpulan bukti yang sesuai • Mengembangkan rencana audit yang tepat
Fase Pemeriksaan	Pemeriksaan atau pekerjaan lapangan yang sebenarnya merupakan keputusan yang sangat penting dalam metodologi audit. Pemeriksaan adalah implementasi dari rencana audit awal dan Fase inilah yang akan membuat keseluruhan prosedur menjadi sukses. Diantara teknik yang dapat digunakan antara lain pemeriksaan makalah, wawancara, observasi langsung, benchmarking, survei, studi kasus dan sebagainya.
Fase Pelaporan	Bagian 1: Ringkasan eksekutif • Perkenalan • Ringkasan

	• Tujuan dan ruang lingkup audit • Profil risiko • Perbaikan temuan sebelumnya • Penilaian audit • Diskusi manajemen • Kesimpulan Bagian 2: Temuan terperinci • Temuan audit saat ini • Status temuan audit sebelumnya Bagian 3: • bagan organisasi • Foto Lampiran
Fase Dokumentasi	Dokumentasi audit merupakan landasan temuan auditor dan mendukung laporannya. Ini juga memberikan penilaian terhadap kualitas dan standar pekerjaan dengan menyajikan bukti tertulis yang mendukung temuan auditor. Dokumentasi audit juga disebut sebagai kertas kerja atau kertas kerja. Ini adalah makalah yang mencatat keseluruhan aktivitas auditor selama proses audit dan hasil serta kesimpulan yang ditarik olehnya dari bukti audit.

Sumber: Lahsasna & Hameed (2015)

6.11.1 Standar (Kriteria) dalam Mengevaluasi Informasi

Auditor syariah menggunakan standar (kriteria) yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh. Standar tersebut meliputi prinsip-prinsip syariah, regulasi perundang-undangan, standar akuntansi syariah, dan standar audit syariah. Dalam melakukan evaluasi, auditor harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh memenuhi standar (kriteria) yang telah ditetapkan. Auditor syariah menggunakan standar yang telah ditetapkan seperti yang diatur dalam

Auditing Standard No. 1 for Islamic Financial Institutions (ASIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) Shariah Governance Standard 3. Standar tersebut meliputi prinsip-prinsip syariah, regulasi perundang-undangan, standar akuntansi syariah, dan standar audit syariah (Tuzzahroh & Laela, 2022). Dalam melakukan evaluasi, auditor harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh memenuhi standar (kriteria) yang telah ditetapkan agar dapat memberikan keyakinan bahwa transaksi bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (AAOIFI, 2017)

6.11.2 Aspek Hukum, Etika, dan Moralitas dalam Menentukan Tingkat Kepatuhan Syariah

Dalam menentukan tingkat kepatuhan syariah, auditor harus memperhatikan aspek hukum, etika, dan moralitas. Hal ini bertujuan agar auditor dapat memberikan pendapat yang objektif dan dapat dipercaya mengenai kepatuhan institusi keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Auditor harus memastikan bahwa institusi keuangan Islam telah mematuhi regulasi perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan Bank Indonesia dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Auditor juga harus memastikan bahwa informasi yang dilaporkan oleh institusi keuangan Islam akurat dan dapat dipercaya, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat.

6.11.3 Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam Melakukan Audit Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi syariah mencakup aspek-aspek seperti pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, pengakuan aset dan kewajiban, serta penilaian dan presentasi laporan keuangan (Rashid et al., 2017). Beberapa prinsip akuntansi syariah yang penting meliputi:

- Prinsip keadilan dan kehati-hatian: prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan hati-hati sehingga menghasilkan informasi keuangan yang andal.
- Prinsip kepastian: prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa transaksi dilakukan secara jelas dan pasti sehingga

memudahkan pengukuran dan pengakuan dalam laporan keuangan.

- Prinsip keterbukaan: prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan material harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan.
- Prinsip kepatuhan syariah: prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Auditor syariah harus memastikan bahwa institusi keuangan Islam telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan benar dan konsisten dalam pelaporan keuangan. Selain itu, auditor syariah juga harus memastikan bahwa institusi keuangan Islam tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan akurat dan andal. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Rostami, 2019).

6.11.4 Implementasi Hasil Audit Syariah untuk Perbaikan Sistem Kepatuhan Syariah

Setelah audit syariah selesai dilakukan, hasil audit harus segera diproses dan dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem kepatuhan syariah institusi keuangan Islam. Kemudian, langkah-langkah perbaikan harus diambil untuk memperbaiki sistem dan memastikan bahwa institusi keuangan Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan sistem kepatuhan syariah harus menjadi prioritas utama dan harus diterapkan secara konsisten dalam semua aktivitas dan operasi institusi keuangan Islam.

Selain itu, laporan hasil audit syariah juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antara auditor syariah dan manajemen institusi keuangan Islam. Manajemen harus mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari auditor syariah dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah dalam institusi keuangan Islam.

6.12 Audit Berkelanjutan

Dalam melaksanakan audit berkelanjutan pada Lembaga Keuangan Islam, diperlukan sebuah metodologi yang terdiri dari beberapa langkah penting. Namun, sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, perlu dilakukan pertimbangan awal yang sangat krusial dalam memastikan terjaganya tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan syariah yang optimal (Alam & Hassan, 2017). Yang terdiri atas:

- **Pemantauan dan Audit Terus Menerus**

Tindakan pengawasan tersebut akan menjamin berkelanjutan dari efektivitas kebijakan, prosedur, serta proses bisnis, dan juga membantu manajemen untuk mengevaluasi kualitas pengendalian internal. Secara umum, tindakan tersebut mencakup pengujian otomatis aktivitas sistem pada proses bisnis tertentu berdasarkan pada aturan kontrol dan siklus bisnis yang mendasarinya. Di sisi lain, audit berkelanjutan melibatkan pengawasan kinerja otomatis dan penilaian risiko secara terus-menerus dalam skala harian. (Deloitte, 2010).

- **Meta Control**

Meta Control adalah mekanisme tambahan yang berfungsi sebagai sistem peringatan tambahan, yang memungkinkan Departemen Pengendalian Intern untuk memberikan peringatan kepada manajemen jika terjadi peningkatan yang tidak sah pada fasilitas pembiayaan di Bank Islam.

- **Independensi dan Objektivitas**

Sebelum menerapkan audit berkelanjutan, perlu dilakukan revolusi konseptual pada proses audit karena aktivitas audit kontinu memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan audit konvensional yang biasanya melibatkan auditor secara langsung. Dalam audit berkelanjutan, penting untuk memberitahu auditor mengenai transaksi yang dihentikan setelah permintaan audit tertentu dipenuhi untuk memastikan bahwa sistem check and balances terus terjaga dan objektivitas audit tidak terkompromikan. Audit syariah yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat penting untuk menjaga penerapan prinsip syariah dan mengendalikan operasional LKS agar tetap konsisten dan mematuhi kepatuhan syariah dalam semua aspeknya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). Shari'ah Standar for Islamic Financial Institutions. Dar AlMaiman. www.aaofi.com
- Alam, T., & Hassan, T. (2017). Journal of Internet Banking and Commerce Competency of Shariah Auditors: Issues and Challenges in Pakistan. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 22(2).
- Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). Conceptual framework of internal Shari'ah audit effectiveness factors in Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 171–193. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0097>
- Deloitte. (2010). Continuous monitoring and continuous auditing From idea to implementation Continuous Auditing : From Idea to Implementation.
- Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Pravitasari, D. (2019). Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Guna Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Multi Situs Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Tulungagung Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kediri). *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 22–37. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.861>
- Puad, N. A. M., Bdullah, N. I., & Shafii, Z. (2020). Follow up in Shariah auditing : Multiple approaches by Takaful operators. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(1), 14–29.
- Rashid, A. A., Hamid, M. A., Sidek, A. S. M., Abdullah, W. M. T. W., & Ali, I. M. (2017). Shari'ah Auditing: A Review of Shari'ah Audit Practices in Islamic Financial Institution (IFIs). *SHS Web of Conferences*, 36, 00019. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600019>

- Rostami, V. (2019). Audit Expectation Gap in Islamic Countries. *Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance*.
<https://doi.org/10.22067/ijaaf.2019.39252>
- Rusdiana, A., & Saptaji, A. (2018). Auditing Syari'ah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan.
- Salleh, S., Hanefah, M. M., & Shafii, Z. (2020). Shariah Audit Expectation-Performance Gap in Malaysian Islamic Banks. *PROCEEDINGS – 4th International Conference on Sustainable Innovation Shariah*, October, 13–14.
- Shafii, Z., Ali, N. A. M., & Kasim, N. (2014). Shariah Audit in Islamic Banks: An Insight to the Future Shariah Auditor Labour Market in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 158–172.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.023>
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 815–833.
<https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>
- Yasoa', M. R., Abdullah, W. A. W., & Endut, W. A. (2020). The role of shariah auditor in islamic banks: The effect of shariah governance framework (SGF) 2011. *International Journal of Financial Research*, 11(4), 443–452. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p443>

BAB 7

AKUNTANSI BIAYA PADA PERSPEKTIF SYARIAH

7. 1 Konsep Biaya dalam Sudut Pandang Syariah.

Akuntansi syariah tidak lebih dari sekedar laporan keuangan perusahaan syariah dan kontrak dan transaksi yang sesuai dengan syariah. Pada kenyataannya, akuntansi biaya termasuk dalam kategori akuntansi syariah bersama dengan akuntansi keuangan dan audit syariah. Di lihat dari sudut pandang syariah, akuntansi biaya memiliki peranan dalam menentukan biaya produksi dan harga jual atas produk yang menjadi objek biaya. Pada ajaran Islam, mengoptimalisasi sumber daya yang tersedia merupakan kewajiban umat muslim, namun tetap pada saat mengeksploitasinya harus mampu menahan diri untuk menjaga keseimbangan alam. Memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia termasuk produksi. Saat melakukan tugas produksi, seorang produsen pasti akan mencoba menghasilkan keuntungan dengan mencari cara untuk mereduksi biaya.

Konsep halal dan haram pada biaya sendiri memisahkan biaya syariah dengan biaya produksi pada umumnya. Dalam pandangan Islam, istilah "biaya" mengacu pada biaya yang dikeluarkan selama produksi dan pengeluaran yang ditanggung oleh bisnis untuk memproduksi suatu barang, seperti harga pembelian input produk, upah karyawan, dll. Akuntansi manajemen secara Islam memberikan penekanan yang kuat pada sumber daya keuangan karena memproduksi suatu barang atau jasa haruslah qath'i, atau jelas. Sejauh memproduksi barang halal, proses pembuatannya jelas asal muasalnya, begitu juga dengan sumber biaya yang dikeluarkan selama kegiatan produksi.

Karena jelas dari mana asal biaya modal yang digunakan dalam proses produksi—pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang—Ketika berbicara tentang masalah biaya dalam Islam, modal adalah menjadi hal yang sangat penting. Padahal Islam tidak melarang pemeluknya untuk berhutang, namun juga tidak menganjurkannya. Bahkan, salah satu catatan sejarah mengklaim bahwa Rasulullah pernah menolak untuk salat untuk orang yang meninggal karena dia berhutang, jadi sangat jelas bahwasana umatnya berusaha untuk menghindari hutang sebisa mungkin. Islam jelas mengharamkan utang yang termasuk riba atau yang mengandung aspek-aspeknya (Maulina, 2022).

Ajaran Islam menyatakan bahwa segala jenis aktivitas manusia yang berlangsung di muamalah harus terbebas dari aspek *masysir*, *gharar*, dan *riba*. Dimana seorang muslim harus dapat menghindari segala macam transaksi yang mengandung riba, atau bunga, serta kegiatan yang melibatkan ketidakjelasan (*grey area*) atau *gharar*, penipuan, atau *maysir*

Menurut pengertian akuntansi syariah tentang pengeluaran, tidak semua pengeluaran dapat digolongkan sebagai pengeluaran. Idenya adalah bahwa ada pengeluaran yang tidak dapat diakui oleh Islam karena tidak sesuai dengan syariah. Contoh biaya ini termasuk yang berikut:

1. Membeli produk ilegal

Islam dengan tegas melarang pembelian produk ilegal. Semua tindakan perdagangan dalam Islam dianggap halal-haram, oleh karena itu ada alasan lain untuk melakukan kegiatan bisnis selain alasan ekonomi, menjadikan pembelian produk haram sebagai transaksi yang harus dihindari.

2. Biaya suap

Suap (*risywah*) secara eksplisit dilarang dalam Islam, dan Nabi menghukum baik mereka yang menerima maupun membayar suap, yang dianggap hal tersebut bukan merupakan biaya.

3. Sedekah, Wakaf dan Infaq

Pada perspektif Islam, pengeluaran yang terkait dengan infak, sedekah, dan wakaf tidak dianggap pengeluaran melainkan investasi untuk akhirat.

4. Membayar bunga bank

Islam tidak memandang pembayaran bunga bank sebagai *self-interest cost* karena jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Karena

bunga bank adalah riba, maka tidak dianggap sebagai biaya dalam Islam; sebaliknya, itu dianggap kerugian.

5. Biaya yang terkait dengan zakat

Islam juga tidak menganggap membayar zakat sebagai biaya. Idenya adalah bahwa setiap bagian dari properti yang dimiliki juga memerlukan hak orang lain, sehingga biaya yang terkait dengan membayar zakat tidak dianggap biaya melainkan kembali ke properti orang lain karena zakat adalah salah satu mekanisme Islam untuk mendistribusikan kekayaan secara merata.

6. Aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam

Keterlibatan perusahaan dalam aktivitas apa pun yang tidak diperbolehkan oleh Islam tidak dianggap sebagai biaya; sebaliknya, itu dianggap sebagai kerugian.

7.2 Akuntansi Biaya

Biaya adalah sumber daya yang diperlukan untuk suatu organisasi dan diukur dengan unit akun dalam bentuk uang. Biaya (*cost/acquisition price*) dan beban (*cost/expense*), yang meliputi biaya operasional dan biaya lainnya, adalah dua kata yang digunakan dalam akuntansi biaya. Harga dasar mengacu pada pengorbanan finansial yang berupa penurunan aset atau komitmen untuk membeli suatu produk atau bahkan jasa serta memberikan imbalan kedepannya. Biaya merupakan harga barang yang telah digunakan dan manfaat yang diperoleh; dan biaya bukan menjadi bagian dari bisnis inti perusahaan atau struktur organisasi. inilah yang biasanya disebut sebagai akuntansi manajemen. Ungkapan biaya benar-benar digunakan dalam dua cara.

Anggaran menguraikan pendapatan dan biaya yang diproyeksikan perusahaan untuk waktu tertentu. Tujuan perusahaan tercermin dalam anggaran, menurut filosofi Islam. Menurut Muslim dan HR. Bukhari, Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam, "Setiap perbuatan tergantung niatnya." Anggaran dapat menguraikan tujuan perusahaan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Oleh karena itu, tidak boleh ada dalam proses penganggaran yang menyimpang dari syariat Islam. Anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis tentang rencana manajemen dengan jumlah rupiah tertentu. Pembuatannya harus melibatkan semua tingkatan manajemen. Anggaran yang dapat dilaksanakan akan meningkatkan koordinasi pekerja, penjelasan kebijakan, dan kristalisasi rencana. Selain itu, anggaran juga mendorong

kesesuaian internal dan tujuan bersama di antara para manajer dan karyawan tingkat bawah.

Salah satu elemen yang mempengaruhi harga jual adalah pertimbangan biaya. Islam tidak melarang siapa pun untuk menghasilkan uang. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kebajikan (kemakmuran melalui bisnis) dari Tuhanmu, Allah SWT menyatakan dalam sebuah surat Al Baqarah, (QS.2: 198)

Dalam Islam, bagaimanapun, mencegah umatnya dari mengambil keuntungan yang tidak adil. Misalnya, jika seseorang membelanjakan barang modal sebesar Rp.50.000 ,- dan kemudian menjualnya kembali seharga Rp. 250.000,-, dan laba yang diperoleh adalah Rp. 200.000,-. Menurut definisi ini, orang/penjual telah menindas konsumen untuk meraup kekayaan yang sangat besar, banyak di antaranya bertentangan dengan ajaran syariah Islam dan karenanya tidak dapat diterima. Seperti yang Allah SWT nyatakan dalam surat An Nisa, (QS.4:29) yang memiliki makna yaitu dimana umat muslim menghindari memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak sesuai syariat (batil), kecuali jalan perniagaan yang didasari suka sama suka, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada umatnya.

Kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya, atau penelusuran biaya ke biaya, adalah komponen kunci dari konsep Syariah. Agar hasil dan keuntungan dapat didistribusikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kita dapat menentukan modal mana yang digunakan untuk mendanai proyek mana berdasarkan informasi tersebut.

Pengukuran biaya setelah memilih objek biaya sangat bergantung pada kapasitas untuk menghubungkan biaya dengan objek biaya tersebut. Seberapa tepercaya objek biaya tersebut, dan akibatnya ukuran biaya yang dihasilkan, serta seberapa percaya diri para pengambil keputusan dalam pemahaman dan ketergantungan mereka terhadap ukuran biaya sebagai dasar untuk membuat prediksi dan mengambil keputusan, ditentukan oleh kemampuan untuk menelusuri biaya.

Terdapat berbagai tingkat kemampuan untuk mengaitkan biaya dengan objek biaya. Memberi label biaya sebagai biaya langsung atau tidak langsung dari objek biaya tertentu, seolah-olah hanya ada dua tingkat penelusuran, adalah cara yang umum untuk membedakan sifat biaya. Kemampuan untuk menghubungkan biaya ke objek biaya terkait sangat penting untuk pengukuran biaya. Biaya dapat dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan melacak biaya ke objek biaya.

7.3 Prinsip Akuntansi Syariah

Islam secara konsisten mengutamakan keunggulan yang beragam dan meniadakan manifestasi madharat dalam segala upayanya. Prinsip akuntansi syariah adalah prinsip (dasar) yang dianggap benar dan digunakan sebagai landasan untuk bertindak, berpikir, dan perilaku lainnya (Hendrarto, n.d.). Konsep-konsep ini membedakannya dari akuntansi tradisional, yang didasarkan pada ajaran Alquran, Hadits, dan fikih (qiyas, ijtimah, dan ijma). Pada tahun 1990-an, akuntansi syariah merupakan konsep yang relatif baru. Kemudian, sepanjang tahun 2000-an, popularitasnya semakin meningkat hingga saat ini. Tak ayal, banyak perguruan tinggi bergengsi baik dalam negeri maupun global berlomba-lomba menawarkan jurusan keuangan atau akuntansi Islam. Kemerosotan sistem akuntansi dan keuangan saat ini menjadi katalis untuk hal ini. rentan terhadap krisis dan kebocoran. Krisis ekonomi juga tampaknya menjadi pendukung setia sistem ekonomi kapitalis, yang digunakan oleh hampir seluruh umat manusia. Janji akan sistem akuntansi yang lebih baik di masa depan ditemukan dalam akuntansi syariah, sebuah bidang ilmu yang dianggap segar di tengah krisis ini (Apriyanti, 2017).

Akuntansi syariah digunakan karena prinsip panduannya, yang mempertimbangkan bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhan, satu sama lain, dan alam. Akuntansi konvensional hanya sampai saat ini memberikan pertimbangan kepada orang dan ora. Sementara itu, hubungan antara Tuhan dan alam sama sekali diabaikan. Oleh karena itu, akuntansi sebagai ilmu menjadi mesin (Sitorus & Siregar, 2022).

7.4 Hukum Yang Mengatur Tentang Sumber Daya Mentah Dan Bahan Penolong

Kehalalan dari segala sesuatu dari berbagai makanan dan minuman sesuai aturan syariat. Perumpamaan yang serupa dapat digunakan untuk menggambarkan sumber daya mentah dan bahan tambahan, yaitu, semuanya dapat diterima kecuali jika ada pembelaan terhadapnya. Ini sejalan dengan pedoman yang telah diputuskan para akademisi. Pada QS. al-Baqarah (2;29) yang memiliki makna bahwasanya Allah SWT yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi. Hal ini adalah salah satu alasan yang mendukung gagasan ini. Selain itu, dalam Al-Qur'an surat al-Mulk (67:15) yang bermakna bahwa Allah SWT menjadikan bumi itu mudah bagi umatnya, oleh karena itu berjalanlah ke segala arahnya dan makanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada umatNya.

7.5 Pengkategorian Biaya Dalam Perspektif Syariah Maupun Konvensional

7.5.1 Klasifikasi nya dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang.

A) Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung

Biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dengan target biaya atau objek biaya disebut sebagai biaya langsung. Sebaliknya, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan target biaya atau objek biaya.

B) Perilaku Biaya (*Cost Behavior*)

Perilaku biaya merupakan input aktivitas yang tetap atau berfluktuasi sebagai respons terhadap perubahan output aktivitas disebut sebagai perilaku biaya. Akibatnya, biaya dapat dibagi menjadi tiga kategori: biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semivariabel.

Tujuan akuntansi biaya adalah untuk menyediakan informasi biaya yang tepat dan akurat kepada manajemen agar mereka dapat mengelola bisnis atau divisi dengan baik. Untuk menerapkan gagasan "Biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda" - yang menunjukkan bahwa biaya yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda - dalam pengelompokan biaya, maka biaya harus diklasifikasikan sesuai dengan alasan penggunaan informasi biaya tersebut.

Klasifikasi biaya adalah pengelompokan biaya secara metodis untuk semua komponen biaya yang sudah ada ke dalam kelompok-kelompok yang lebih mudah dikelola untuk memberikan informasi yang lebih penting dan sederhana.

Klasifikasi biaya yang sering digunakan termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan produk, volume produksi, departemen dan pusat biaya, periode akuntansi serta pengambilan keputusan.

C) Biaya Dikaitkan dengan Produk

Biaya produksi dan biaya non-produksi adalah dua kategori untuk biaya yang terkait dengan barang. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan mencakup biaya langsung untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead fasilitas produksi. Biaya produksi ini juga dikenal sebagai biaya produk karena merupakan biaya yang dapat dihubungkan dengan produk dan termasuk dalam persediaan. Pengeluaran langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan overhead produksi termasuk di antaranya.

Biaya yang tidak terkait dengan proses produksi disebut sebagai biaya non-produksi. Biaya yang dikeluarkan sendiri ini juga dikenal sebagai biaya operasional atau biaya komersial. Pengeluaran untuk bisnis

atau operasi ini juga dikategorikan sebagai "biaya periode", atau pengeluaran yang mungkin terkait dengan periode waktu tertentu (Ni'ma & Siti, 2019).

D) Biaya dalam hubungan dengan volume biaya atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu Biaya yang tetap pada basis per unit tetapi berubah secara proporsional terhadap variasi volume produksi termasuk dalam kategori biaya variabel.

Sedangkan biaya yang bervariasi pada basis per unit tetapi tetap secara keseluruhan dalam kisaran tertentu yang relevan dikenal sebagai biaya tetap.

Biaya semi-biaya adalah biaya yang mencakup komponen tetap dan variabel. Dua komponen biaya yang membentuk biaya semi ini adalah sebagai berikut: (a) Biaya semi variabel adalah biaya yang mencakup komponen tetap dan menunjukkan karakteristik tetap dan variabel. (a) Biaya semi-tetap adalah biaya yang volumenya bervariasi secara bertahap (Elwardi, 2014).

Islam menuntut kejelasan dan melarang penggunaan istilah yang ambigu (gharar) yaitu setiap transaksi yang ambigu, seperti pertaruhan atau perjudian, dimana besar dan kuantitas transaksinya tidak pasti atau sulit.

Sebagai ilustrasi terdapat aktivitas A. Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas diperhitungkan dalam perhitungan biaya. Agar aktivitas A memiliki beban tetap, variabel, dan semivariabel di masa mendatang. Kendalanya adalah sulit untuk memperkirakan biaya sebelum benar-benar digunakan untuk suatu kegiatan. Metode Biaya Terjaga (*Stand by Cost Method*), Metode Titik Titik Tinggi dan Rendah, atau Metode Kuadrat Terkecil (Metode Least Square) semuanya digunakan dalam hal ini untuk mengestimasi biaya setepat mungkin. Sebaliknya, Metode Kuadrat Terkecil mengasumsikan bahwa keterkaitan antara biaya dan volume aktivitas adalah garis lurus.

7.5.2 Metode Penetapan Biaya

Ada empat jenis perhitungan biaya sistem dalam akuntansi biaya tradisional, yaitu:

1. Biaya dikumpulkan untuk setiap batch, lot, atau pesanan dalam kalkulasi biaya berdasarkan pesanan.
2. Biaya diakumulasikan tergantung pada proses manufaktur atau oleh departemen dalam perhitungan biaya proses.
3. Metode Campuran, yang menggabungkan penetapan biaya proses dan penetapan biaya pesanan tugas.

4. Backflush Costing: Biaya diakumulasikan dengan cepat.

Penekanan dalam akuntansi Islam adalah dari mana sumber keuangan berasal selama proses menghasilkan produk atau layanan. Proses produksi suatu produk atau jasa harus transparan (qath'i). Misalnya, semua modal Anda dihabiskan untuk memproduksi barang A. Uang untuk membuat item B berasal dari kombinasi 50% dari Anda dan 50% dari Tuan A. Ini akan menentukan berapa banyak bagi hasil yang diterima setiap pemilik modal. Untuk kelompok kecil yang tindakannya masih lugas, perhitungan ini sederhana.

Bagaimana dengan perusahaan berskala besar dengan sumber pendanaan yang beragam? Kategorisasi ini pasti akan menantang. Nah, mari kita kembali ke ayat 152 surat Al An'am dalam Alquran.

Sebanyak mungkin, kelompokkan berdasarkan aktivitas; jika tidak, maka dengan pembagian alokasi hasil operasi yang terlihat dari semua kegiatan.

Di sini yang dimaksud dengan modal adalah berasal dari pinjaman (hutang), baik pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek jangka panjang. Islam tidak melarang hutang, tetapi juga tidak mendukungnya.

Nabi Allah menolak untuk menawarkan doa bagi siapa saja yang meninggal karena hutang. Untuk menghindari hutang sebanyak mungkin.

terutama jika ada komponen riba dalam pinjaman. Kedua saksi, sang penafsir tulisnya, dan Nabi Allah, sal-Allahu 'alayhi wa sallam, dilaknat

karena melakukan riba nasiah atau fadhl riba. Mereka sama, katanya. Dilarang memanfaatkan utang dengan komponen riba untuk kepentingan bisnis. Bagaimana jika sebagian dari operasi bisnis sudah didanai oleh hutang? Jumlah, lokasi, dan tujuan harus dibuat sangat jelas. Hasilnya kemudian akan didistribusikan berdasarkan berapa banyak dana yang berasal dari pemilik modal dan utang (Siregar, 2015).

Persentase hasil terkait hutang dibedakan dari pendapatan perusahaan, yang dibagikan kepada pemilik modal. Uang yang dihasilkan dari pinjaman ini harus dialihkan pada kegiatan sosial dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131.
- Elwardi, H. (2014). Cost Accounting dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), 188–214.
- Hendrarto, W. (n.d.). *Pentingnya Teori Akuntansi Syari`Ah Perspektif Akuntansi Sosial Dan Pertanggungjawaban Bisnis Syariah*. FEB Jember, Jawa Timur.
- Maulina, I. (2022). Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1–13.
- Ni'ma, K., & Siti, A. (2019). *Model Perhitungan Biaya Produksi Islami Menggunakan Metode Variabel Costing*. 9(1), 9–19.
- Siregar, B. G. (2015). Implementasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan*, 3(1).
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806–814.

BAB 8

AKUNTANSI RUMAH TANGGA

8.1 Pendahuluan

Keluarga merupakan suatu institusi yang memegang peranan penting dalam masyarakat. Dengan adanya keluarga yang harmonis dan bahagia bisa menjadi salah satu bentuk wujud masyarakat maju dan sejahtera. Jika orang-orang maju dan terdidik maka akan berdampak pada kemajuan negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara maju pasti memiliki keluarga yang makmur.

Keluarga adalah bagian kecil masyarakat, yang intinya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga yang sejahtera mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Pentingnya praktik akuntansi keluarga memiliki motif dan tujuan, yakni untuk membentuk perilaku anggota keluarga, perlunya catatan fisik serta perlunya nilai-nilai yang tercermin dari praktik akuntansi keluarga berupa tanggung jawab, amanah, kejujuran, disiplin, ikhlas, dan rajin (Mulyani & Budiman, 2018).

Proses membangun keluarga yang mempunyai tujuan harus dilandaskan dengan pengaturan keuangan yang baik dengan menggunakan ilmu pencatatan keuangan. Akuntansi merupakan ilmu pencatatan keuangan yang dapat dikelola perseorangan untuk mengendalikan kondisi keuangan. Di dalam rumahtangga, istri mempunyai peranan dalam mengelola kebutuhan rumah tangga. Untuk itu, perlunya penataan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pencatatan. pentingnya peran akuntansi dalam rumah tangga bagi keluarga akuntan (Pendidik dan Praktisi) untuk dapat merencanakan setiap anggaran dalam rumah tangga, pencatatan, pengambilan keputusan

serta perencanaan jangka panjang di dalam rumah tangga (Manurung & Sinton, 2013).

Pengelolaan keuangan yang tepat perlu adanya perencanaan. Nilai dari setiap perencanaan penganggaran yang baik dalam rumah tangga membuktikan dapat menghindari terjadinya utang terhadap lingkungannya atau kepada para rentenir (Mulyani & Budiman, 2018). Oleh karena itu akuntansi dinilai sangat penting diterapkan dalam keluarga, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pencatatan. Dalam bidang keuangan, manusia atau orang dikatakan sukses dan mencapai kebahagiaan jika sudah mencapai kemerdekaan keuangan (*financial freedom*), dalam arti uang sudah tidak lagi dijadikan sebagai tujuan kehidupan. Semua aktivitas dan keputusan kehidupan sudah tidak lagi semata-mata ditujukan untuk uang, tetapi uang dipandang sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih hakiki. Uang tidak lagi mengendalikan kehidupan seseorang, tetapi oranglah yang mengendalikan uang

Peran akuntansi sendiri di dalam rumah tangga sangatlah penting ini dikarenakan untuk dapat menghindari masalah keuangan sendiri. Ketidakmampuan di dalam mengendalikan uang akan berdampak terhadap kesulitan, kecemasan dan penyakit (Hancock, 1979). “Permasalahan uang merupakan suatu penyakit yang terbesar di dalam kehidupan rumah tangga baru ketimbang permasalahan sex “ (Gundrey, 1975) (Alavi et al., 1999).

Perencanaan keuangan ditinjau sangatlah penting untuk kebutuhan hidup di dalam berumah tangga. Manajemen keuangan di dalam rumah tangga akan terlihat lebih baik apabila dikendalikan oleh istri ini dikarenakan seorang istri akan terlihat lebih mampu di dalam mengendalikan suatu proses setiap kebutuhan di dalam rumah tangga serta mampu membuat suatu perencanaan-perencanaan anggaran yang diperlukan secara sederhana untuk mencapai suatu kepuasan tersendiri serta untuk mencegah perselisihan di dalam rumah tangga (Russell, 1925).

8.2 . Akuntansi Rumah Tangga

Akuntansi (*accounting*) sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-muhasabah*. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia. Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi, jauh sebelum Lucas Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi *double-entry bookkeeping* dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1494. Hal ini dapat dilihat

Al-Quran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, didalam Al Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan, dalam al quran anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam surat Al baqarah ayat 282, mengetahui tentang pencatatan yang dianjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. Dalam Al quran surah Al Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat, dan saksi dalam pencatatan yang berbunyi :

[illegible]

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang

itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya perencanaan sebelum benar-benar melakukan sesuatu di masa depan. Dalam proses perencanaan tersebut diharuskan umat muslim untuk senantiasa bertawakkal dan berusaha sebaikbaiknya untuk merubah keadaan menjadi lebih baik sebagai wujud kepatuhan manusia kepada Allah SWT. Manfaat yang bisa dirasakan jika sebuah keluarga melakukan perencanaan keuangan secara islami:

- a. Menghindarkan konflik di keluarga dan meningkatkan keharmonisan
- b. Meningkatkan kualitas generasi muda
- c. Menghindarkan diri dari perilaku korup
- d. Melahirkan sikap optimis
- e. Membantu meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah
- f. Menjaga kesehatan dan menambah awet muda
- g. Memperkuat silaturahmi
- h. Memunculkan ide-ide kreatif dan produktif

8.3 . Praktek Akuntansi dalam Rumah Tangga

Praktik akuntansi rumah tangga yang ditentukan dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga diantaranya: penganggaran, pencatatan, pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan jangka panjang (Deryl dan Bill, 2000) :

a. penganggaran

Nilai dari setiap perencanaan penganggaran yang baik dalam rumah tangga membuktikan dapat menghindari terjadinya utang terhadap lingkungannya atau kepada para rentenir. Dikarenakan bahwa perencanaan penganggaran yang baik sangat diperlukan untuk masa depan sebagai cadangan dan lebih mengetahui akan kebutuhan di dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam kehidupan berumah tangga perlu adanya cadangan anggaran untuk menghindari setiap kejadian – kejadian

pembengkakan pengeluaran dalam rumah tangga serta penghindaran hutang terhadap pihak ketiga. Penganggaran disini sematamata bukan hanya bagi kalangan keluarga yang sudah dikarunia anak melainkan bagi pasangan yang baru berumah tangga sehingga mereka harus benar – benar matang dalam mengatur setiap anggaran dalam rumah tangganya termasuk kebutuhan yang benar – benar terpenting dan harus didahulukan.

Hal ini konsisten dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa pilihan periode anggaran sangat dipengaruhi oleh frekuensi pendapatan yang diterima dan terkait dengan status pekerjaan (Berthoud & Kempson, 1992).

Sebuah pendekatan dalam proses penganggaran rumah tangga sangat diperlukan untuk dapat mengendalikan sejumlah anggaran pengeluaran dalam rumah tangga sehingga ada pembatasan atas hal – hal yang sangat urgent dikeluarkan dan penghematan untuk dapat melakukan suatu penghematan.

b. Pencatatan

Pada proses pencatatan merupakan bagian kedua dalam perencanaan keuangan di rumah tangga untuk mempertahankan serta mengetahui besarnya dan seberapa penting anggaran-anggaran yang akan dikeluarkan setiap harinya. Penggunaan pencatatan akuntansi ini sangat baik dilakukan sehingga ibu – ibu rumah tangga dapat meminalisir setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan terlebih agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran di dalam setiap harinya sehingga dapat diketahui besarnya pengeluaran selama sebulan. Proses pencatatan dalam rumah tangga juga sangat diperlukan karena itu merupakan bagian dari setiap perencanaan penganggaran. Pencatatan disini merupakan setiap bentuk akan kebutuhan – kebutuhan apa saja yang paling utama di dalam rumah tangga. Sistem pencatatan akuntansi dalam rumah tangga diharuskan ada buku kas yang tersusun rapi baik setiap hari, minggu atau per bulannya.

Proses pencatatan disini sangat diperlukan bagi setiap pasangan dalam rumah tangga. Pasangan rumah tangga yang sudah dikaruniai anak maupun yang baru berumah tangga juga perlunya pencatatan yang matang akan setiap anggaran yang akan mereka keluarkan serta perlu adanya dana cadangan (deposito) dalam tabungan dikala diperlukan sewaktu-waktu untuk kebutuhan.

c. Pengambilan Keputusan

Proses ini merupakan suatu hal yang terpenting di dalam suatu perencanaan penganggaran akan kebutuhan dalam rumah tangga. Pengambilan keputusan merupakan suatu sikap dan sifat kehati-

hatian untuk setiap kebutuhan dalam penerapan akuntansi rumah tangga.

Peran dari pengambilan keputusan disini merupakan suatu investasi yang terbesar baik dari sisi jangka pendek maupun jangka panjang setiap keputusan pembiayaan maupun keputusan pembelian seperti pembelanjaan dalam rumah tangga. Kebijakan dalam pengambilan keputusan perlu dipikirkan secara matang dan tidak terburu – buru. Hal ini sering terjadi bagi kalangan keluarga yang telah dikarunia anak maupun baru berumah tangga. Kebutuhan yang selalu melonjak dan diskon – diskon terkadang membuat kehidupan berumah tangga jadi kepengen belanja serta tidak memikirkan hal tersebut apakah sangat diperlukan saat ini ataupun tidak.

Di dalam praktek akuntansi perlu adanya dana cadangan untuk menghindari akan harga-harga kebutuhan yang melonjak serta pengeluaran – pengeluaran yang terlalu besar sehingga adanya suatu penganut untuk penghindaran hutang terhadap para rentenir dan penggunaan kartu kredit yang tidak efisien.

d. Perencanaan keuangan jangka panjang

Perencanaan keuangan jangka panjang merupakan suatu bentuk investasi yang diharuskan bagi kalangan kehidupan dalam rumah tangga. Perencanaan disini sangat diperlukan untuk asset di masa depan dikala mulai memasuki masa pensiun dan beberapa kebutuhan lainnya untuk kehidupan yang di hari tua kelak. Sementara bagi pasangan yang baru berumah tangga perlu memikirkan kebutuhan – kebutuhan apa yang lebih mereka utamakan terlebih dahulu ketimbang yang tidak mereka perlukan.

Pasangan yang baru berumah tangga ada banyak hal yang perlu mereka pikirkan adalah perlunya membangun ataupun mempunyai rumah yang layak huni serta program kesehatan (asuransi) bagi kehidupan mereka serta perencanaan kebutuhan lainnya sebagai cadangan (deposito) dalam bentuk rekening ataupun asset – asset lain sebagai penghindaran hutang kepada pihak ketiga ataupun rentenir dan pemakaian kartu kredit.

Beberapa kondisi yang mengharuskan adanya invest di baik berupa deposito ataupun asset dalam rumah tangga sangat berpengaruh untuk di hari tua kelak. Investasi di dalam keluarga merupakan suatu cadangan akan kebutuhan – kebutuhan kelak. Misalnya, untuk biaya sekolah kelanjutan anak – anak mereka kelak serta investasi asset berupa rumah sebagai kebutuhan yang sangat diperlukan. Penghematan akan pengeluaran merupakan

suatu bentuk perencanaan jangka panjang yang mengharuskan setiap keluarga mampu mengelola setiap keuangan-keuangan dalam kehidupan keluarganya.

Cenderung setiap keluarga harus mempunyai simpanan baik berupa asset ataupun tabungan berupa bentuk deposito berjangka ataupun dana pensiun dan asuransi – asuransi lainnya. (Friedman, 1957) pendapatan yang tetap menunjukkan bahwa kehidupan seseorang terkadang tidak sesuai dengan setiap kebutuhan yang dialaminya. Terkadang kebutuhan yang terlalu berlebihan diluar dari perencanaan keuangan perlunya pengawasan keuangan yang sangat ketat guna menghindari pengeluaran – pengeluaran yang terlalu besar sehingga mampu menghindari setiap utang – utang yang terjadi baik terhadap bank maupun rentenir.

Penerapan akuntansi dalam rumah tangga sangatlah penting terlebih dalam setiap perencanaan – perencanaan penganggaran dalam rumah tangga. Menganggarkan dana untuk masa depan perlu dilakukan sejak dini misalnya dengan mengikuti asuransi kesehatan ataupun asuransi pendidikan serta saving financial bagi rumah tangga baru ataupun rumah tangga yang sedang berjalan agar perencanaan – perencanaan dalam rumah tangga dapat tersusun dengan lebih siap dan terencana

8.4. Model Akuntansi Rumah Tangga

1. Model single entry

model ini adalah model yang cukup sederhana, terlihat hanya satu kolom saja. Di mana hanya menyampaikan berapa pemasukan dan pengeluaran pada periode itu dan saldo yang masih tersisa. Dalam model pertama ini juga informan selalu mengarsip nota dalam dompet sehingga bisa dilakukan pencatatan kapanpun dan yang penting nota terkumpul.

Gaji Bulan Mei:		
Gaji Suami	XXX	
Gaji Istri	<u>XXX+</u>	
Total Gaji Bulan Februari		XXX
Pengeluaran:		
Biaya Pendidikan	XXX	
Biaya Listrik	<u>XXX+</u>	
Total Pengeluaran		XXX

2. Model tiga entry

Model yang kedua ini model tiga kolom, disampaikan dalam kolom pertama uang masuk kemudian uang keluar dan sisa. Dari model kedua ini sebenarnya hampir sama dengan model pertama hanya untuk mengetahui saldo yang diharapkan pada periode itu. Bedanya dibuat kolom, informan juga mengumpulkan nota yang ada

No	Keterangan	Debit	Kredit	Sisa Saldo
1.	Gaji Bulan	xxx	-	xxx
2.	Biaya Listrik	-	xxx	xxx
3.	Biaya Perlengkapan	-	xxx	xxx
Dst				

3. Model empat kolom

Model ketiga bentuk akuntansi rumah tangga ini lebih terperinci karena menyertakan saldo periode sebelumnya dan tanggal transaksi juga dicantumkan didalamnya. Informan ini juga lebih disiplin dalam mencatatnya dengan tidak membuang setiap nota dalam sekali melakukan transaksi.

Tanggal	Keterangan	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1 Jan 2023	Saldo bulan des 2022	XXX	XXX	-	XXX
1 Jan 2023	Gaji Bulan Jan	-	XXX	-	XXX
2 Jan 2023	Belanja Bulanan	-	-	XXX	XXX
dst					

DAFTAR PUSTAKA

- Alavi, M., Leidner, D., & Dorothy, E. (1999). Knowledge Management Systems: Issues, Challenges, and Benefits. *Communications of the AIS*, 1(2), 1–37.
- Berthoud, R., & Kempson, E. (1992). *Credit and Debt*. The PSI Report, Policy Studies Institute,.
- Friedman, M. (1957). *A Theory of the Consumption Function*. Princeton University Press.
- Gundrey, E. (1975). *Making Ends Meet. A Practical Guide to Family Finance*. Arrow Books.
- Hancock, G. (1979). *Home Budgeting*,. Oyez Publishing Ltd.
- Manurung, D., & Sinton, J. (2013). Urgensi Peran Akuntansi dalam Rumah Tangga (Studi Fenomenologis pada Dosen–Dosen Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 3(1).
- Mulyani, S., & Budiman, N. (2018). Pentingnya Akuntansi Rumah Tangga dalam Meningkatkan HidupIslam. *Equilibrium.: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 206–216.
- Russell, W. (1925). *How to Get the Most for Your Money*. International Magazine Co.
- Sina, P. (2014). Motivasi Sebagai Perencanaan Keuangan (Suatu Studi Pustaka). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1).

BIODATA PENULIS



Denara Akmal, M.Acc.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten

Penulis lahir di Padang, tanggal 04 Agustus 1995. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Andalas dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni bidang Akuntansi, khususnya bidang Akuntansi Manajemen dan Pengauditan. Selain itu, Penulis juga pernah bekerja di salah satu E-Commerce terbesar di Indonesia asal Singapura. Tidak hanya itu, di samping pekerjaan Penulis sebagai dosen tetap, Penulis juga aktif sebagai seorang tutor dan Master of Ceremony (MC) dalam berbagai acara internal maupun eksternal Universitas.



Muhammad Fahmi, S.E.

Asistan Dosen Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Penulis lahir di Tangerang tanggal 21 Februari 2021. Penulis adalah asisten dosen pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (on going). Penulis sedang fokus pada penyelesaian studi S2 dan Tridharma Perguruan Tinggi.



Rahma Nurzianti, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Takengon

Penulis lahir di Banda Aceh tanggal 14 Maret 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Takengon.

Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Syiah Kuala. Penulis menekuni bidang Menulis akuntansi, perbankan syariah, ekonomi syariah.



Dr Luqman Hakim, M.Si, Ak.

Dosen Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Penulis lahir di Pematang tanggal 04 November 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi S2 pada Jurusan Magister Akuntansi. Penulis saat ini fokus pada Tridharma Perguruan Tinggi.



Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem

Penulis lahir di Palembang, tanggal 22 Desember 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Islam

Indonesia, pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan meraih gelar Magister Ekonomi Syariah, konsentrasi Akuntansi Syariah, di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2014.. Setelah sebelumnya juga lulus Program Pendidikan Profesi Akuntan, pada tahun 2011, dari Universitas Islam Bandung.

Saat ini penulis berprofesi sebagai Akuntan profesional dan menjadi Partner di Kantor Jasa Akuntan B'Right Konsultindo, selain berbagi ilmu sebagai Dosen di Universitas Ma'soem. Penulis aktif pula dalam kepengurusan di organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat.



Ickhsanto Wahyudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul Jakarta.

Penulis lahir di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara 30 Mei 1975. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada tahun 1996 sampai dengan 2002, pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Melanjutkan pendidikan S2 Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Pancasilan (UP) Jakarta pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Saat ini sedang menyelesaikan Pendidikan S3 di Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu penulis aktif mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul Jakarta.



Anna Sofia Atichasari, SE., M.Si., CMA

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi&Bisnis
Universitas Islam Syekh-Yusuf

Penulis lahir di Solo, 15 Oktober 1980. Penulis menekuni bidang akuntansi sejak tahun 1999. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 ilmu akuntansi di Trisakti Dan memulai karir mengajar sebagai Asisten Dosen serta dipercaya sebagai koordinator Praktikum. Pernah bergabung juga menjadi Auditor pada Kantor Akuntan Publik. Mulai berkarier sebagai dosen tahun 2006 sekaligus kaprodi akuntansi pada perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Bung Karno sejak tahun 2010. Pada tahun 2017 diamanahkan kaprodi akuntansi dan berlanjut sebagai wakil dekan bidang akademik pada Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang di Tahun 2021. Beberapa buku sudah di luncurkan terutama bidang Akuntansi keuangan, akuntansi syariah dan akuntansi manajemen. Penelitian bidang akuntansi juga dilakukan secara publikasi maupun yang tidak terpublikasi. Aktif tergabung pada Forum Dosen Akuntansi Wilayah Banten dan terlibat menjadi pengurus IAI KAPd tingkat nasional.



Hartas Hasbi, S.E., M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

Penulis lahir di lajjoa Kabupaten Soppeng tanggal 4 Desember 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi STIE YPUP dan melanjutkan S2 pada Jurusan akuntansi (Konsenrasi Akuntansi Syariah) pada Universitas Muslim Indonesia.

